

**KAFAAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF *QIRĀ'AH*
MUBĀDALAH KARYA FAQUIHIDDIN ABDUL KODIR**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

oleh

**NADA SORAYA
NIM. 2017501080**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nada Soraya

NIM : 20175010180

Jenjang : S-1


Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**KAFAAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* KARYA FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KAFAAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

Yang disusun oleh Nada Soraya (2017501080) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 22 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Farah Nuril Izza, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 198404202009122004

Penguji II

Dr. Mohamad Sobirin, M.Hum.
NIP. 198711072020121006

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Elva Munfarida, M.Ag
NIP. 197711122001122001

Purwokerto, 20 Juni 2024



Dr. Hartono, M.Si.
NIP. 197205012005011004

NOTA DINAS PEMBIMBINGAN

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Purwokerto, 28 Maret 2024
Nada Soraya
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan FUAH UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Nada Soraya
NIM : 2017501080
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Kafaah Dalam Al-Qur'an Perspektif


Qirā'ah Mubādalāh Karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Demikian atas perhatian bapak/ ibu, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 28 Maret 2024



Dr. Elya Munfarida, M.Ag.
NIP.197711122001122001

MOTTO

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt., yang telah memberikan karunianya berupa nikmat sehat dan sempat sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan sederhana ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dengan penuh rasa syukur, tulisan sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Suharto dan Ibu Karni, dan Ibu Kais yang selalu memberikan do'a, semangat yang tak pernah henti, dan selalu membuat semuanya menjadi lebih mudah dan indah.
2. Almamater tercinta Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Elya Munfarida M.Ag., yang dengan ikhlas dan sabar selalu meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Keluarga kakak saya, Mba Suswati, Mas Yusuf Amin, Mas Sulistiyono, S.Kom., dan Mas Noib Arianto yang selalu memberikan support untuk kelancaran segalanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur semoga selalu terpanjatkan kepada Allah Swt., yang memberikan karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk menyelesaikan penyusunan karya skripsi ini dengan lancar. Tak lupa, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw., nabi akhiruzaman yang telah membawa kita dari zaman *jahilliyah* menuju zaman yang kaya dengan ilmu seperti sekarang ini.

Alhamdulillah, berkat rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kafaah Dalam Al-Qur’an Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag), Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Sejarah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Selama penyusunan skripsi ini, tentu peneliti mengalami banyak kendala, namun dengan izin dan ridho Allah Swt dan bantuan dari semua pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, sudah sepantasnya peneliti akan mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hartono, M.S.I., Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Prof. Dr. Kholid Mawardi, S.Ag., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Elya Munfarida, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan serta motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini
6. Farah Nuril Izza, Lc., M.A., Ph.D., Ketua Studi Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. A.M. Ismatulloh, S.Th.I., M.S.I., Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag., Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan awal dalam penulisan skripsi.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap keluarga besar saya, Bapak Muhammad Suharto, Ibu Karni, Ibu Kais, Mb Suswati, Mas Sulistiyono, S.Kom., dan keluarga lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih tak terhingga kepada orang tua dan keluarga tercinta atas dukungan yang luar biasa dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa, dorongan, dan cinta yang tiada henti dari kalian, saya tidak akan bisa mencapai titik ini.

11. Ibu Rr. D. Retno Kuswandani, SKM, MM, CIBTAC, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan doa yang telah Ibu berikan. Ibu telah menjadi sumber inspirasi bagi saya, membantu saya melalui setiap langkah hidup. Semoga Ibu selalu diberkati dengan kebahagiaan dan kesehatan yang berlimpah. Saya bersyukur dapat menjadi bagian dari perjalanan hidup yang penuh berkah bersama Ibu.
12. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020, dan seluruh anggota kelas B, yang merupakan teman seperjuangan. Terimakasih telah memberikan warna kehidupan, kenangan dan ilmu yang tidak dapat terbalaskan.
13. Tak lupa kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi dari awal penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu. Semoga Allah Swt., selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tentu penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis tentu sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini dari semua kalangan pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berkah untuk semua kalangan, aamiin. Terimakasih.
14. Terima kasih kepada diri sendiri atas keteguhan dan ketekunan yang telah ditunjukkan dalam perjalanan ini. Saya bersyukur telah mampu bertahan dan tidak menyerah hingga saat ini, melalui segala tantangan dan rintangan. Semoga segala usaha ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan berkah dalam hidup saya. Aamiin.

Purwokerto, 28 Maret 2024



Nada Soraya
2017501080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Trasliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	R	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	add	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

b. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

c. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah Al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

d. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ُ	Dammah	ditulis	u

e. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	Ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā

	يسعى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
3	kasroh + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

f. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaulun</i>

g. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

h. Kata Sandang Alif +Lam

- Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>


- Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

i. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī Al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



**KAFAAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*
KARYA FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

Nada Soraya

2017501080

nadasoraya1999@gmail.com

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Jl. A.Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126

ABSTRAK

Kafaah dalam pernikahan menjadi krusial untuk menjaga kebahagiaan dan stabilitas rumah tangga. Namun, seringkali melihat bahwa seorang ayah atau ibu tidak setuju dengan pilihan pasangan anak perempuannya. Akibatnya, sang ayah memilih untuk menjodohkan anaknya berdasarkan kafaah. Namun, hal ini seringkali bertentangan dengan keinginan sang anak, karena ia memiliki kriteria sendiri dalam memilih pasangan hidup. Pandangan Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa kafaah yang menekankan kesepadanan agama dan ketidakmampuan suami memimpin keluarga jika tidak sekufu mengabaikan kontribusi istri dalam rumah tangga, menciptakan ketidakadilan peran dalam keluarga. Hamka memprioritaskan agama tanpa mempertimbangkan kesetaraan dalam harta, keturunan, dan kecantikan, menunjukkan bias yang dapat merugikan perempuan dan mengurangi kesempatan mereka dipilih sebagai pasangan setara dalam pernikahan. Fenomena ini menarik untuk diteliti dengan pendekatan *qirā'ah mubādalah*, yang menekankan kesetaraan gender dalam tafsir. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang baru tentang interpretasi kafaah dalam al-Qur'an dengan perspektif *mubādalah*.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library research*), pengumpulan data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara melihat dari referensi berupa buku, artikel, atau tulisan yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu: kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan "kafaah" untuk menjelaskan interpretasi kafaah dalam pernikahan. Namun, dalam analisis terhadap beberapa ayat yakni Al-Hujurat:13, Al-Baqarah:221, dan Ar-Rum:21, kafaah dari sudut pandang *mubādalah*, dapat diartikan sebagai berikut bahwa kafaah menitikberatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan kriteria pasangan hidupnya, tanpa dominasi hak oleh satu pihak. Prinsip kafaah juga menegaskan kesetaraan dalam keyakinan agama, memungkinkan keduanya untuk menolak pasangan dengan keyakinan yang tidak sejalan. Kafaah memperkuat prinsip harmoni, kasih sayang, dan belas kasih dalam rumah tangga, dengan kewajiban kedua belah pihak untuk menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kasih, menghindari eksploitasi, serta memprioritaskan kesepakatan yang adil atau kendali penuh dari salah satu pihak, guna mencapai tujuan bersama.

Kata Kunci: Kafaah, Al-Qur'an, *Mubādalah*.

**KAFAAH IN THE QUR'AN PERSPECTIVE *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* BY
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

Nada Soraya

2017501080

nadasoraya1999@gmail.com

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Jl. A.Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126

ABSTRACT

Kafaah in marriage is crucial for maintaining happiness and stability in the household. However, it is often seen that a father or mother does not agree with their daughter's choice of partner. As a result, the father chose to match his child based on kafaah. However, this often goes against the child's wishes, because he has his own criteria for choosing a life partner. The kafaah view which emphasizes religious equality and the husband's inability to lead the family if not equally ignores the wife's contribution to the household, creating role inequality in the family. Hamka prioritizes religion without considering equality in wealth, offspring, and beauty, demonstrating a bias that can harm women and reduce their chances of being chosen as equal partners in marriage. This phenomenon is interesting to research using the *qirā'ah mubādalah* approach, which emphasizes gender equality in interpretation. This research aims to explore a new understanding of the interpretation of kafaah in the Koran from a *mubādalah* perspective.

This research is included in library research, qualitative data collection using descriptive analysis methods carried out by looking at references in the form of books, articles or writings that are still related to this research. The data analysis technique in this research uses the analysis techniques proposed by Miles and Huberman, namely: data codification, data presentation and conclusion drawing.

The results of this research show that the Al-Quran does not directly mention "kafaah" to explain the concept of kafaah in marriage. However, in an analysis of several verses, namely Al-Hujurat: 13, Al-Baqarah: 221, and Ar-Rum: 21, the concept of kafaah from a *mubādalah* perspective can be interpreted as follows: kafaah emphasizes equality between men and women in determining criteria for a life partner, without domination of rights by one party. The principle of kafaah also affirms equality in religious beliefs, allowing both to reject partners with beliefs that do not align. Kafaah strengthens the principles of harmony, love and compassion in the household, with the obligation of both parties to create a peaceful and loving environment, avoid exploitation, and prioritize fair agreements or full control of one of the parties, in order to achieve goals together.

Keywords: Kafaah, AL-Qur'an, *Mubādalah*.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBINGAN	iiiv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teoretis.....	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAFAAH MENURUT MUFASSIR	17
A. Pengertian Kafaah.....	17
B. Tujuan Kafaah dan Kedudukan Kafaah dalam Pernikahan Menurut Mufassir...	19
C. Bentuk-Bentuk Kafaah Menurut Mufassir	31

BAB III ANALISIS KAFAAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF QIRA'AH MUBĀDALAH	42
Penerapan Metode Mubadalah dalam Kafaah	53
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 : Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 5 : Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 6 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 8 : Sertifikat PPL
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganut prinsip kesetaraan, di mana tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang memahami pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan yang tidak menghina satu sama lain, terlepas dari label yang digunakan. Tetapi, sering kali agama Islam dituduh sebagai sumber ketidakadilan dan bahkan digunakan untuk melegitimasi ketidaksetaraan gender, terutama dalam konteks kehidupan keluarga (Fakih, 1996:72).

Dalam proses pernikahan, seseorang biasanya melakukan pencarian dan meminang calon pasangan hidup yang diinginkan. Terkadang, orang tua sebagai wali enggan menikahkan anak mereka kecuali dengan pasangan yang dianggap pantas untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bagi anak mereka. Bahkan, mereka menetapkan syarat-syarat seperti kesepadanan status sosial, keturunan bangsawan, kemampuan finansial, tingkat pendidikan, dan keberadaan di tempat tertentu (Shihab,2005:317)

Untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan keluarga atau pernikahan, Islam menyajikan pedoman untuk calon suami dan istri ketika memilih pasangan hidup mereka, yaitu dengan mempertimbangkan unsur keselarasan (kafaah) dalam diri mereka masing-masing. Kafaah memiliki peran esensial dalam pernikahan karena berkaitan erat dengan berlangsungnya hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan. Tujuan ideal dari sebuah rumah tangga dapat dicapai ketika prinsip kafaah ini dipenuhi. Lebih lanjut, ikatan pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang dibangun antara suami dan istri. Perjanjian ini bukanlah sembarang perjanjian, melainkan merupakan sebuah perjanjian yang suci dalam membentuk keluarga yang *sakīnah* antara keduanya (suami istri), sesuai dengan ajaran agama, begitu juga yang dinyatakan dalam firman Allah Swt Q.S an-Nisa 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Salah satu tujuan dari pernikahan yakni untuk memelihara kelangsungan keturunan yang unggul, merawat garis keturunan, serta menciptakan keluarga yang sejahtera, sebanding dengan ajaran Allah terdapat pada surat ar-Rum ayat 21 (Shihab, 2004:212).

Secara umum, kafaah memiliki arti yang serupa atau setara. Kata ini berakar dari bahasa Arab dan juga digunakan dalam al-Qur'an, juga dapat ditemukan dalam Surat Al-Ikhlâs/112:4

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”

Konsep kafaah dalam pernikahan merujuk pada persamaan antara perempuan dan laki-laki (Syarifuddin, 2009:141). Kafaah merujuk pada karakteristik yang dimiliki perempuan juga harus dimiliki oleh calon laki-laki yang akan menikahnya.

Kafaah merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan karena keserasian, kesetaraan, dan keselarasan dalam keyakinan dan pandangan hidup sangat diharapkan saat membangun sebuah rumah tangga. Meskipun demikian, jika hanya sebagian atau bahkan tidak ada penerapan konsep kafaah dalam pernikahan, pernikahan tetap dianggap sah dan sah secara hukum dan agama asalkan memenuhi syarat-syarat dan tidak ada pelanggaran dalam proses pernikahannya (Zuhailiy, 220).

Dari Said bin Abi Su'bah dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW.: *“Menikahi seorang perempuan karena empat alasan: pertama, karena kekayaannya, kedua, karena pangkatnya (keturunan), ketiga, karena kecantikannya, dan keempat, untuk agamanya, maka pilihlah agamanya, dan semua kebutuhanmu akan terpenuhi”*.

Hadis ini disebutkan bahwa jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, ia wajib mempertimbangkan empat hal: kekayaan, status sosial, kecantikan, dan

keimanannya. Namun, Rasulullah SAW menekankan pentingnya aspek keagamaan. Beberapa ulama memahami bahwa faktor keagamaan menjadi pertimbangan utama, sesuai dengan penekanan dalam sabdanya: “*Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan*” (Rusyd, 2016:34).

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa Nabi sangat menegaskan pentingnya faktor agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Ini menunjukkan bahwa agama atau ketakwaan seseorang mempunyai peran yang sangat relevan dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Faktor agama diutamakan karena akhlak dan agama seseorang dapat mengatur norma-norma perilaku dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam penafsiran Ibnu Katsir terhadap surat al-Hujurat (49):13, disebutkan bahwa Allah menegaskan bahwa yang menjadi perbedaan manusia dengan yang lain yakni tingkat takwa, dan umat Islam dianggap sama atau setara dalam hal agama, sehingga disarankan untuk menikah dengan pasangan yang sejalan dalam hal tersebut (Al-atsari, 497). Kafaah dalam segi agama diukur berdasarkan sejauh mana seseorang taat dalam melaksanakan ajaran agama. Shihab menyatakan bahwa kafaah berarti kesetaraan. menunjukkan bahwa agama merupakan hal yang paling signifikan saat memilih pasangan untuk menikah. Sebab agama seseorang akan menjadi dasar untuk menjaga kelanggengan rumah tangga. Pasangan yang beragama dan bermoral akan memiliki keturunan yang mulia (Shihab, 2015:25).

Para ulama memandang penting adanya kafaah hanya bagi laki-laki dan tidak pada perempuan—patriarkis. Laki-laki dianggap berbeda dengan perempuan: tidak menjadi rendah sekalipun menikahi perempuan yang tidak setara (Mughniyah, 2013:351). Sementara itu menurut mazhab Hanafi, yang menentukan hak kafaah ditentukan oleh pihak perempuan, sehingga yang menjadi objek penentuan kafaah adalah pihak laki-laki (Al-Jazauri, 1990:53). Kafaah sangat dipegang teguh oleh keluarga melalui perempuan. Imam Al-Ghazali telah mengimbau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya. Sebab, setelah menikah, anak perempuan akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak dalam keadaan apa pun (Sabiq, 2004:506).

Salah satu metode untuk memilih pasangan untuk menikah adalah kafaah. Ditinjau dari segi adat, pandangan istri sangat dipengaruhi oleh eksistensi suami. Al-Zuhaili mengatakan bahwa kelanggengan dalam pernikahan sulit dicapai jika tidak ada kesepadanan atau kafaah di antara mereka. Apabila seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, ia harus mempertimbangkan aspek keagamaan karena jika suami tidak sekuat dengan pasangannya dari segi agama, sulit untuk memimpin keluarga, sehingga dikhawatirkan akan putus di tengah jalan (Zuhaili, 2006:233). Hal ini selaras dengan pendapat Buya Hamka. Hamka hanya memprioritaskan agama perempuan bagi laki-laki yang akan memilih pasangan daripada keharusan kesetaraan antara harta, keturunan, dan kecantikan. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membina keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Karena keserasian ini akan mengurangi masalah rumah tangga (Holifah, 2023:72).

Kafaah dianjurkan dalam Islam untuk memilih calon suami atau istri, tetapi tidak memastikan apakah pernikahan itu sah atau tidak. Karena pernikahan yang tidak setara dan banyaknya perbedaan antar pasangan akan menyebabkan masalah terus-menerus, yang mengintimidasi keutuhan rumah tangga dan lebih memungkinkan terjadinya perceraian (Ja'far, 2021:108). Seringkali melihat bahwa seorang ayah atau ibu tidak setuju dengan pilihan pasangan anak perempuannya. Akibatnya, sang ayah memilih untuk menjodohkan anaknya berdasarkan konsep kafaah. Namun, hal ini seringkali bertentangan dengan keinginan sang anak, karena ia memiliki kriteria sendiri dalam memilih pasangan hidup (Maulana, 2022).

Berdasarkan beberapa wacana yang ada di atas menunjukkan belum terlihat keseimbangan antara syarat kafaah bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk menangani permasalahan ini, penulis mengadopsi pendekatan *mubādalah* yang diajukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam penelitian ini, *mubādalah* digunakan sebagai alat analisis yang menekankan kerjasama atau saling ketergantungan antara kedua belah pihak. *Mubādalah* dianggap penting untuk dipahami, baik dalam konteks keluarga, komunitas, maupun negara. Dalam lingkungan keluarga, penciptaan hubungan kemitraan yang seimbang antar suami dan istri dianggap krusial untuk mencapai tujuan pernikahan. Dengan perspektif *mubādalah*, pentingnya kesetaraan diakui, di mana tidak hanya laki-laki yang memiliki peran

dalam menentukan kesesuaian pasangan, melainkan perempuan juga memiliki hak yang setara.

Berangkat dari masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian bagaimana al-Qur'an memandang kafaah perspektif *qirā'ah mubādalah*. Dengan demikian penulis berusaha menguraikan pemikiran Faqihuddin dan pembacaan *mubādalah*-nya tentang kafaah. Melalui penelitian ini, konsep kafaah dalam al-Qur'an perspektif *mubādalah* akan teruraikan dengan jelas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini, penulis menentukan rumusan masalah sebagai spesifikasi kajian, yakni:

1. Bagaimana kafaah dalam perspektif Al-Qur'an?
2. Bagaimana interpretasi kafaah perspektif *mubādalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran dan wawasan kafaah dalam perspektif Al-Qur'an
2. Memberikan gambaran, pengetahuan dan pemahaman yang baru tentang interpretasi kafaah perspektif *mubādalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan untuk mencapai tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan bahwa melalui penelitian ini, akan diperoleh sumbangan pemikiran yang berharga serta kontribusi yang signifikan terhadap khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an, terutama dalam konteks tafsir Indonesia, yang mengulas tema konsep kafaah dalam *qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini diharapkan dapat membuka

wawasan baru dan memperkaya pemahaman terhadap konsep kafaah dalam konteks tafsir Al-Qur'an.

Melalui penerapan teori-teori yang relevan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep kafaah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta aplikatif bagi pembaca, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip kafaah di kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan landasan bagi pengembangan tema-tema serupa bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademis yang berharga, tetapi juga dapat menjadi pijakan bagi eksplorasi lebih lanjut dalam memahami dan mengembangkan tema-tema terkait dengan konsep kafaah dalam konteks Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah agar setiap individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kafaah dari perspektif *qirā'ah mubādalah*. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kafaah melalui pendekatan *mubādalah* yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan pembaca akan mampu membangun pemahaman yang kokoh tentang konsep tersebut. Hal ini diharapkan akan membantu masyarakat untuk menghindari sikap intoleran dan sebaliknya menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam konsep kafaah dalam al-Qur'an, khususnya dalam perspektif *qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan penuh toleransi, yang mampu menghargai dan menghormati keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan terkait masalah kafaah dalam pernikahan sebenarnya telah banyak dikaji baik oleh para tokoh Islam, mahasiswa dan pemerhati sosial keagamaan. Terdapat sejumlah judul penelitian terkait. Namun keterkaitan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga memiliki distingsi yang signifikan.

Pertama, dalam skripsi yang telah disusun oleh Nur Hasanah berjudul “Konsep Kafaah dalam Al-Qur’an (Analisis Tafsir Tahlili QS. Al-Nur/23:26)”. Penelitian ini mengulas tentang hakikat kafaah dari sudut pandang budaya, yang sejalan dengan ajaran Al-Qur’an. Dalam konteks ini, konsep kafaah menekankan prioritas pada aspek agama dan akhlak dalam proses pemilihan pasangan, sambil juga memberikan fleksibilitas untuk mempertimbangkan kriteria kafaah lainnya sesuai dengan karakteristik individu masing-masing, sehingga memungkinkan adanya variasi dalam definisi kafaah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan fokus utama pada konsep kafaah dalam konteks pernikahan. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan penelitian itu sendiri. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti murni berfokus pada konsep kafaah melalui *qirā’ah mubādalah*, penelitian Hasanah lebih memusatkan perhatian pada analisis tafsir tahlili QS. an-Nur/23:26 tanpa melibatkan *qirā’ah mubādalah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hafizatul Aini berjudul “Kafaah Dalam Surat an-Nur 26 dan Relevansinya dengan Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah*: Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar” mengkaji cara *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Azhar* menafsirkan ayat 26 dari surah al-Nur, yang keduanya menekankan pentingnya kesamaan dalam hubungan antara dua individu sebagai titik awal yang baik.

Perbedaan utama antara keduanya adalah pendekatan dalam menghadapi situasi tersebut. Tafsir *Al-Mishbah* membaginya menjadi empat fase berbeda, sementara *Al-Azhar* menganggap bahwa ketika yang baik dipadukan dengan yang tidak baik, yang baik harus menganggapnya sebagai ujian. Hal ini disebabkan karena keyakinan bahwa setiap orang yang menghargai kebaikan pasti akan dihadapkan pada ujian. Perbedaan dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah mengeksplorasi konsep kafaah dalam *qirā’ah mubādalah* dan penerapannya terhadap ayat-ayat kafaah.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Zahrotun Nafisah dengan judul “Perbandingan Konsep Kafaah dalam Perspektif M. Quraish Shihab dan Fikih Empat Mazhab” mengulas pentingnya konsep kafaah dalam konteks pernikahan. Dalam artikel ini, konsep kafaah dilihat sebagai elemen kunci yang sangat dianjurkan untuk keberhasilan pernikahan. Shihab menganggap konsep ini sebagai

faktor pendukung dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sementara itu, para ulama dari empat mazhab fikih memiliki pandangan yang berbeda, di mana konsep kafaah digunakan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh pihak istri dalam pernikahan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa keduanya mengeksplorasi konsep kafaah. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan objek penelitian. Dalam penelitian Zahrotun Nafisah, perspektif *qirā'ah mubādalah* tidak digunakan sebagai kerangka analisis.

Keempat, tesis yang disusun oleh Irvan Maria Hussein dengan judul “Kafaah Syarifah dalam Perspektif Hadits; Kajian Kritis Terhadap Dasar Hadits Konsep Kafaah dalam Pernikahan Syarifah” mengungkapkan bahwa perintah untuk memperhatikan kafaah dalam pernikahan bukanlah kewajiban yang membawa ancaman bagi mereka yang tidak mematuhi prinsip ini. Dasar perintah ini didasarkan pada hadits yang dianggap lemah dan tidak sejalan dengan hadits shahih yang digunakan oleh mayoritas ulama, yang hanya menganggap kafaah sebagai pertimbangan penting dalam mencapai harmoni dalam rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada kritik terhadap hadits sebagai landasan perintah menggunakan kafaah. Di sisi lain, penelitian yang saya lakukan akan menekankan konsep kafaah melalui *qirā'ah mubādalah*.

Kelima, artikel yang dikarang oleh Iffatin Nur dengan judul “Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaah) dalam Al-Qur'an dan Hadits”. Penelitian ini membicarakan pengembangan konsep kesetaraan progresif di antara Muslimah di satu sisi, sambil menghindari pemikiran liberalisme di kalangan laki-laki di sisi lainnya. Oleh karena itu, peninjauan ulang terhadap kriteria kesepadanan kualitas (kafaah) dalam pernikahan perlu disederhanakan menjadi hanya dua aspek. *Pertama*, penilaian berdasarkan agama.

Kedua, persetujuan dan kompatibilitas antara kedua calon mempelai. Al-Qur'an memberikan panduan bahwa agama adalah aspek yang tidak bisa ditawar, sedangkan aspek lainnya bersifat relatif. Selanjutnya, artikel ini menekankan pentingnya peran utama perempuan dalam menentukan kriteria kafaah, selain dari aspek agama, sebagai langkah untuk mencapai kebaikan bersama dan untuk mempromosikan kemajuan Muslimah. Meskipun terdapat kesamaan dengan

penelitian ini dalam hal pembahasan konsep kafaah dalam Al-Qur'an, namun fokusnya berbeda, karena penelitian ini lebih berfokus pada konsep kafaah melalui *qirā'ah mubādalah*.

Tentu saja, dalam melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, penulis menemukan adanya kesamaan dan kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, melalui hasil penelusuran yang teliti, terungkaplah perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut meliputi pemilihan objek penelitian yang berbeda serta fokus penelitian yang lebih spesifik.

Dari perbandingan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau *novelty* yang berarti. Penelitian ini akan membawa kontribusi baru dalam bidangnya dengan menyajikan perspektif yang baru dan analisis yang mendalam terhadap konsep kafaah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam konteks *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi replika dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga menjadi titik awal bagi perkembangan lebih lanjut dalam pemahaman dan aplikasi konsep kafaah dalam konteks Al-Qur'an. Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi literatur akademis dan dapat membuka jalan bagi penelitian-penelitian masa depan yang lebih mendalam dan beragam dalam memahami konsep kafaah yang relevan dengan kehidupan rumah tangga.

F. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini, fokus pengambilan kerangka teori ditempatkan pada pembahasan studi yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis memilih untuk menggunakan teori *mubādalah* karena dianggap relevan dengan topik yang dibahas.

Penulis memanfaatkan metode hermeneutika resiprokal yang dikenal dengan nama *qirā'ah mubādalah*, yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam upayanya untuk menyatukan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, ia berusaha menciptakan sinergi di antara keduanya (Kodir, 2019: 30). Hubungan di antara keduanya dilihat sebagai sebuah kemitraan yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung Al-Qur'an, yang secara konsisten

menegaskan pentingnya penerapan keadilan, baik di antara sesama Muslim maupun di antara seluruh umat manusia. Namun, dalam praktiknya, penyampaian pesan moral tentang keadilan seringkali terkendala oleh interpretasi teks Al-Qur'an yang memberikan superioritas pada salah satu gender daripada yang lain. Hal ini terkait erat dengan sifat bahasa Arab yang membedakan kata berdasarkan jenis kelamin, yang mengakibatkan banyak teks menempatkan laki-laki sebagai subjek utama, sementara perempuan sering kali dianggap sebagai objek (Kodir, 2019: 34; Shihab, 2013: 43).

1. Konsep *Mubādalah*

Mubādalah mempunyai beberapa makna, secara bahasa, *mubādalah* berasal dari bahasa Arab مُبَادَلَةٌ, yang berasal dari lafal *badala* (بَدَلَ) yang memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar (Yunus, 2010:59).

Sedangkan lafal *mubādalah* sendiri merupakan *masdar* dari *tasrif bādala-yubādilu-mubādalatan* (بَادَلَ-يُبَادِلُ-مُبَادَلَةٌ) yang menganut *wazan* dari *fā'ala-yufa'ilu-mufā'alatan* (فَاعَلَ-يُفَاعِلُ-مُفَاعَلَةٌ). *Wazan* ini memiliki faidah *lil musyarakah baina istnaini* atau untuk kesalingan satu dengan yang lainnya (Ma'sum, :14-15).

Mubādalah juga diartikan sebagai *muqābalah bi al-misl*, yang berarti menghapus atau mengimbangi sesuatu dengan yang sepadan atau setara. Dalam bahasa Inggris, ini diterjemahkan sebagai *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *reciprocation* atau *resiprokal* diartikan sebagai fenomena yang menunjukkan adanya timbal balik atau hubungan yang saling mengimbangi (Kodir, 2019:59).

Dalam konteks yang telah diuraikan, istilah *mubādalah* akan diperluas penafsirannya untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan khusus antara dua belah pihak. Metode ini meliputi nilai-nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, saling dukung-mendukung, saling menghargai, serta prinsip timbal balik. Metode ini berlaku untuk beragam jenis hubungan, termasuk hubungan antar individu, antar kelompok masyarakat, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini menjadi fokus utama bagi generasi sekarang dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang (Kodir, 2019:59-60).

Namun, penelitian tentang *mubādalah* ini memusatkan perhatian pada hubungan antara laki-laki dan perempuan baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah tangga. Hubungan ini dibangun berdasarkan prinsip kemitraan dan kerja sama. Oleh karena itu, prinsip *mubādalah* tidak hanya berlaku untuk pasangan yang bersama-sama, tetapi juga memiliki relevansi dalam hubungan dengan individu lain. Ini dapat mencakup hubungan antara suami dan istri, atau sebaliknya, antara orang tua dan anak, atau sebaliknya. Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam hubungan antara anggota keluarga, baik dalam konteks keluarga maupun di luar keluarga. Selain itu, prinsip *mubādalah* juga memiliki signifikansi dalam hubungan antara anggota komunitas atau antara warga negara secara keseluruhan (Kodir, 2019:60).

Pendekatan interpretatif atau metode pembacaan terhadap teks-teks sumber hukum Islam dapat didasarkan pada metode *mubādalah*, di mana kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dianggap memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek yang diakui oleh teks tersebut (Kodir, 2019:60). Dalam pendekatan ini, kedua jenis gender diharapkan untuk dimasukkan dalam pemahaman terhadap teks yang bersangkutan, meskipun terkadang teks-teks Islam hanya menyapa satu gender saja. Hal ini penting karena secara tekstual, ayat tersebut mungkin hanya tampak berlaku untuk subjek yang secara spesifik disapa oleh teks tersebut.

Secara keseluruhan, *mubādalah* adalah pendekatan yang memungkinkan untuk menyampaikan, menyebutkan, dan melibatkan baik laki-laki maupun perempuan dalam suatu teks yang mungkin hanya menekankan satu gender saja. Prinsip ini bergantung pada pemahaman terhadap ide pokok atau pesan utama yang dapat diterapkan untuk keduanya. Dengan demikian, kedua gender laki-laki dan perempuan dianggap sebagai subjek atau pelaku dalam teks tersebut, sehingga tidak hanya satu golongan gender yang dianggap relevan atau terwakili.

3. Metode dan Cara Kerja *Mubādalah*

Substansi dari perspektif *mubādalah* menekankan signifikansi kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk relasi kehidupan, baik di lingkungan rumah tangga maupun dalam skala yang lebih luas dalam masyarakat. Meskipun prinsip ini telah dijelaskan dalam teks-teks Islam,

namun seringkali tidak termanifestasikan secara langsung dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mengusulkan metode interpretasi yang dikenal sebagai *qirā'ah mubādalah* untuk memperkuat prinsip kemitraan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin dalam semua ayat, hadits, dan teks-teks hukum Islam lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pengakuan yang setara terhadap peran laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang penting dalam konteks ajaran Islam (Kodir,2019:195).

Metode interpretasi *mubādalah* didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

1. Islam merangkul laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya haruslah merujuk pada keduanya.
2. Prinsip dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan dominasi dan kekuasaan.
3. Teks-teks Islam dapat ditafsir ulang agar prinsip-prinsip sebelumnya tercermin dalam setiap upaya interpretasi.

Dengan memperhatikan ketiga premis ini, metode interpretatif *mubādalah* bertujuan untuk menggali inti gagasan dari setiap teks yang dibaca sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal dan berlaku bagi semua individu, tanpa mengenal perbedaan gender. Teks-teks yang secara khusus merujuk pada laki-laki atau perempuan dianggap sebagai teks-teks yang bersifat parsial dan kontekstual, yang memerlukan analisis yang mendalam untuk memahami substansi maknanya dan memastikan konsistensinya dengan prinsip-prinsip Islam (Kodir, 2019:196).

Selanjutnya, bagaimana proses pemahaman *mubādalah* dilakukan? Proses kerja metode pemahaman *mubādalah* terhadap teks-teks Islam terdiri dari tiga langkah yang harus dijalani, yakni:

Langkah *pertama*, yakni mengidentifikasi dan mengonfirmasi prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang memiliki sifat universal sebagai dasar untuk pemahaman. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup prinsip-prinsip umum yang meliputi semua tema (*al-mabādi'*) serta prinsip-prinsip yang spesifik untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pemikiran untuk mengaplikasikan metode *mubādalah* (Kodir, 2019:200).

Langkah *kedua*, yakni dalam proses ini melibatkan identifikasi gagasan utama yang terdapat dalam teks yang akan diinterpretasikan. Secara sederhana, langkah ini dapat dilakukan dengan menghapus subjek dan objek yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian, predikat dalam teks akan menjadi makna atau gagasan yang akan dibahas secara *mubādalah* antara dua jenis kelamin. Untuk mendalami interpretasi, dapat memanfaatkan metode-metode yang telah tersedia dalam ushul fikih, seperti *qiyās* (analogi hukum), *istihsān* (pencarian kebaikan), *istiṣhlāh* (pencarian kemaslahatan), atau metode-metode pencarian dan penggalan makna suatu lafal (*dalālat al-alfāz*). Atau bahkan, dapat mengeksplorasi lebih jauh dengan mempergunakan teori tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Pendekatan-pendekatan ini berguna untuk menemukan makna yang tersirat dalam teks, dan kemudian menghubungkannya dengan semangat prinsip-prinsip yang ditemukan dalam langkah pertama. (Kodir, 2019:201).

Langkah *ketiga*, dalam proses ini adalah mengaplikasikan gagasan yang ditemukan dari teks (hasil dari langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tidak terbatas pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lainnya. Ini menegaskan bahwa teks yang ditujukan untuk satu jenis kelamin juga relevan bagi jenis kelamin lainnya, selama makna atau gagasan utama dari teks tersebut dapat dihubungkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu diasosiasikan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam teks, yang telah diidentifikasi melalui langkah pertama (Kodir, 2019:202).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada suatu prosedur atau pendekatan yang diadopsi oleh seorang peneliti dalam pelaksanaan studi guna mencapai hasil yang dikehendaki (Mustaqim, 2014: 33). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*, yang menitikberatkan pada pengumpulan data dan literatur terkait

tema yang dibahas, yaitu kafaah dalam Al-Qur'an, dengan fokus studi pada *qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah ayat al-Qur'an pada surah ar-Rum ayat 21. Sementara itu, sumber data sekunder yang digunakan mencakup penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal dan buku yang relevan dengan variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti akan memulai dengan menjelajahi beragam sumber pengetahuan, mulai dari kitab-kitab tafsir yang klasik hingga kamus al-Qur'an terbaru, buku-buku yang relevan, artikel jurnal yang terkini, hingga karya-karya tesis dan skripsi. Selain itu, peneliti juga akan memperhatikan sumber-sumber lain yang dapat memberikan wawasan yang menarik seputar tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:

- a. Menghimpun data yang terkait dengan topik/tema yang sedang dibahas melalui berbagai sumber seperti kitab-kitab tafsir, literatur buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lainnya.
- b. Menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode pendekatan Miles dan Huberman untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dari permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah menemukan dan merangkai data secara sistematis (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini, menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Michael Huberman dan Matthew B. Miles mengembangkan model analisis data interaktif, yang dikenal luas di bidang penelitian kualitatif untuk membantu peneliti mengorganisasi, memahami, dan menginterpretasi data kualitatif dengan pendekatan sistematis. Teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman mencakup beberapa langkah-langkah utama, yaitu:

a. Reduksi data

Data yang terkumpul kemudian diurutkan, disusun, dan direduksi menjadi elemen utama atau kategori-kategori. Reduksi data berperan untuk mengkonsentrasikan dan menyaring informasi yang penting dari keseluruhan data yang diperoleh. Hal ini akan menghasilkan data yang lebih terfokus dan memberikan gambaran yang lebih jelas daripada sebelumnya.

b. Display data

Data yang telah direduksi kemudian diorganisasi untuk dipahami oleh peneliti. Langkah ini membantu peneliti melihat hubungan antar elemen data dan memudahkan interpretasi.

c. Verifikasi data

Peneliti kemudian melakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan dan keterpercayaan informasi yang ditemukan. Ini bisa melibatkan kembali ke lapangan atau melakukan triangulasi data dengan sumber data lain.

d. Analisis data

Di sini peneliti mencoba menarik makna dari pola-pola yang muncul, dan analisis ini melibatkan identifikasi hubungan kausalitas, pola tematik, atau tren yang muncul dari data. Analisis ini juga melibatkan penafsiran data. Peneliti mencoba memahami konteks yang lebih luas dan memberikan interpretasi terhadap sesuatu yang dikaji, yang dalam hal ini ialah kafaah dalam Al-Qur'an. Intinya, dari semua langkah tersebut, analisis data interaktif Miles dan Huberman menekankan pada interaksi antara tahap pengumpulan, reduksi, dan interpretasi data, yang memungkinkan peneliti memahami dan menyusun temuan-temuan yang muncul dari data kualitatif dengan lebih mendalam dan komprehensif (Miles, 1979:590-601).

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I dari karya ini adalah pendahuluan, yang meliputi berbagai aspek penting. Ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, nilai penelitian, tinjauan literatur, kerangka teori, pendekatan penelitian, serta tata cara penyajian materi.

Bab II berisi tentang Wacana kafaah dalam tafsir, yang meliputi: pengertian kafaah, tujuan kafaah dan kedudukan kafaah dalam pernikahan menurut mufasir, bentuk-bentuk sekufu dalam tafsir, dan urgensi kafaah menurut mufasir.

Bab III menjelaskan interpretasi kafaah dalam Al-Qur'an menggunakan analisis tafsir *mubādalah*

Bab IV: penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

INTERPRETASI KAFAAH MENURUT PARA MUFASIR

A. Pengertian Kafaah

Kafaah berasal dari bahasa Arab dan mengandung makna kesetaraan, keserasian, dan kesesuaian. Dalam istilah, kafaah dapat didefinisikan sebagai kesamaan dari suami dan istri dalam segi agama, nasab, status, kebebasan, dan pekerjaan, serta kebebasan dari aib yang memungkinkan istri untuk memilih calon suaminya. Selain itu, kafaah juga dapat didefinisikan sebagai kesetaraan, dan kesesuaian dari calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan (Ula, 2021).

Imam Ash-Shabuni menerangkan bahwa *al-kuf'* (الكفء) adalah النظر والشبية (banding, keserupaan). Abu 'Ubaidah menyatakan : كفاء, كف, كفو, *kufw, kafā, kifān*, semuanya mencerminkan makna yang sama, yakni المثل والنظر (*al-mitsl wa an-nadzir*), sepadan, serasi, dan sebanding. Imam al-Maraghi menerangkan bahwa الكفاء والمكافي yang menyamai-Nya dalam hal kemampuan kewenangan-Nya.

Kafaah adalah kesetaraan kekuatan dan martabat, menurut kamus *Al-Wasith*. Persamaan suami dan istri dalam hal kedudukan, agama, dan faktor lainnya dalam konteks pernikahan kemampuan untuk melakukan aktivitas amal dengan cara profesional (Mustafa, 2011).

Sayid Sabiq mengatakan bahwa kafaah berarti sama, setara, dan sebanding. Arti dari *al-kafaah* atau *kufu'* dalam pernikahan memiliki arti bahwa laki-laki setara dengan calon istrinya dari segi kedudukannya, status sosial, harta, dan budi pekerti (Sabiq, 1993:36).

Abu Zahrah mengadopsi konsep kafaah sebagai suatu kondisi di mana dalam institusi pernikahan, pentingnya terjalin keseimbangan yang harmonis antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan krisis yang dapat mengganggu kedamaian dan keberlangsungan hubungan pernikahan (Zahrah, 2013:226).

Menurut ulama fikih Dr. Wahbah az-Zuhaili, "kufu" atau kafaah adalah kesepadanan antara kedua pasangan untuk menghindari beberapa jenis kecacatan (Zuhaili, 1985:126). Sedangkan menurut Sayyid Quthb, seorang ulama

kontemporer, mengatakan bahwa keadilan Allah tercermin dalam kecocokan jiwa yang seimbang: di mana jiwa yang serupa berkumpul bersama, baik dengan baik dan buruk dengan buruk. Konsep ini menjadi fondasi bagi hubungan yang kokoh di antara pasangan suami istri, di mana harmoni semacam itu memperkuat ikatan mereka secara batiniah (Quthb, 2004:226). Oleh karena itu, keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian adalah tekanan dalam hal kafaah, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kasta tidak dibenarkan dalam Islam karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama, hanya ketakwaannya yang membedakannya. Sebaliknya, jika kafaah berarti persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka kasta akan terbentuk (Ghazali, 70).

Dalam terminologi hukum Islam, pengertian kufu' atau kafaah merujuk pada "keseimbangan dan kesesuaian antara kedua calon pasangan" (suami dan istri). Ini berarti mereka sebanding dalam status, setara dalam tingkat sosial, dan sejalan dalam akhlak serta kekayaan. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak tidak merasa terbebani untuk menjalankan pernikahan, sehingga harmoni dalam pernikahan dapat terjaga dengan baik.

Menurut Mazhab Hanafi, makna kafaah dalam pernikahan harus diterapkan secara sama baik untuk laki-laki maupun perempuan dalam beberapa situasi. Beberapa orang berpendapat bahwa kafaah hanya relevan bagi laki-laki dan tidak berlaku untuk perempuan, karena laki-laki dianggap tidak memiliki hambatan untuk menikahi perempuan dengan status sosial yang lebih rendah, sementara perempuan tidak boleh menikahi pria dengan status sosial yang lebih rendah. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas dalam hubungan pernikahan dengan mewujudkan kesetaraan sosial dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak, serta menghindari rasa malu yang mungkin dirasakan oleh perempuan atau wali perempuan akibat pernikahan yang tidak sesuai dengan adat (Zuhailiy, 216).

Ketika hendak menikah, kafaah dianggap sangat penting dan merupakan bagian dari upaya untuk menghindari keburukan dalam pernikahan (Taufik, 2017:169). Dengan menjadikannya salah satu komponen pernikahan, ini dapat membantu pasangan suami-istri hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Kesetaraan dalam hal posisi sosial, agama, moral, dan kekayaan dalam konteks ini disebut sebagai seimbang (Wijayanti, 2021:17).

Kafaah dalam pernikahan mengacu pada prinsip bahwa seorang perempuan harus memiliki kesetaraan atau keselarasan dengan seorang lelaki. Kafaah mencakup karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang perempuan saat memasuki pernikahan, serta karakteristik yang harus dimiliki oleh laki-laki yang akan menjadi pasangannya. Dengan kata lain, kafaah menekankan betapa pentingnya keselarasan karakter antara pasangan perempuan dan lelaki saat memasuki ikatan pernikahan (Gustiawati, 2018: 39).

Dalam pernikahan, kafaah lebih menekankan pada persyaratan kesetaraan untuk laki-laki daripada perempuan; dengan kata lain, seorang lelaki diharapkan memiliki sifat yang sebanding dengan calon pasangannya, sehingga dapat mencapai tingkat keselarasan yang sesuai dengan pasangannya. Namun demikian, perempuan tidak diharuskan untuk selalu sesuai atau sebanding dengan lelaki tersebut dalam situasi ini. Hal ini dikuatkan dengan beberapa alasan: pertama, dalam hadis Rasulullah Saw:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَلِمَهُ وَأَحْسَنَ تَعْلِيمِهَا أَوْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ
(رواه البخاري ومسلم)

“Barang siapa mempunyai budak perempuan, kemudian didikannya dengan baik, diperlakukan dengan baik, kemudian dimerdekakan lantas dinikahinya, maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat (Riwayat Bukhari dan Muslim)”.

Alasan berikutnya adalah bahwa Rasulullah saw. memilih untuk menikahi seorang perempuan dari latar belakang yang sederhana dan biasa daripada mencari seorang perempuan yang sebanding dengannya. pernikahannya dengan Shafiyah, putri Khuai bin Akhtab, yang awalnya seorang Yahudi tetapi kemudian memeluk agama Islam, adalah contohnya (Hamdani, 2002:23).

B. Tujuan Kafaah dan Kedudukan Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Mufasir

Tujuan kafaah adalah mencapai harmoni dan keberlangsungan dalam kehidupan rumah tangga, yang diperkuat oleh keselarasan pandangan, pemahaman bersama, dan kedalaman pengertian antara pasangan. Dengan

demikian, rumah tangga menjadi panggung bagi kedamaian, kebahagiaan, dan limpahan *rahmat ilahi*. Namun sebaliknya, ketiadaan kafaah menyebabkan konflik berkelanjutan yang mengancam keutuhan hubungan pernikahan. (Taufik, 179).

Kafaah sebagai prinsip yang ditekankan oleh Islam dalam memilih pasangan hidup, tidak secara langsung menentukan keabsahan pernikahan. Namun, kafaah merupakan hak yang diperuntukkan bagi wali perempuan atau wali yang bertanggung jawab atasnya. Hal ini penting karena keberadaan kafaah menandakan keselarasan dan kesesuaian antara pasangan, yang jika tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan bahkan potensi untuk perceraian. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pernikahan yang tidak memenuhi prinsip kafaah dapat dipertimbangkan untuk dibatalkan (Ghazali, 2012:97).

Beberapa tujuan kafaah dalam pernikahan antara lain:

- a. Kafaah dalam pernikahan dapat membantu suami istri bahagia dan melindungi perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga (Sabiq, 1987:36).
- b. Konsep keadilan dan kesetaraan yang tercetus dalam ajaran Islam, yang dikenal dengan istilah kafaah, menyoroti pentingnya harmoni dalam pernikahan. Meskipun hak talak secara eksklusif diberikan kepada laki-laki dalam agama Islam, namun terdapat ketidakadilan saat beberapa laki-laki yang tidak bertanggung jawab menggunakan hak talak dengan sewenang-wenang, mengorbankan kesejahteraan perempuan. Sebagai respons atas hal ini, Islam memberikan hak kafaah kepada perempuan jauh sebelum proses pernikahan dimulai. Tujuan utamanya adalah memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pasangan hidup yang memahami konsep talak secara benar dan siap bertanggung jawab atas hak-hak yang mereka miliki (Sabiq, 1987:36).
- c. Dalam dinamika rumah tangga Islam, suami berperan sebagai imam yang mengemban tanggung jawab memimpin, sementara istri sebagai

makmum yang dengan penuh kesadaran dan ketaatan mengikuti. Dalam kerangka ini, perempuan didorong untuk memiliki kesadaran dan ketaatan yang tinggi terhadap suaminya. Ketika suami berada di posisi yang lebih tinggi atau setidaknya sejajar dengan istri dalam hal status sosial atau keuangan, itu dianggap sebagai situasi yang wajar. Meskipun istri mungkin memiliki tingkat pendidikan atau kekayaan yang lebih tinggi daripada suaminya, namun hal itu tidak mengurangi kesetiiaannya kepada suaminya. Status sosial, tingkat pendidikan, dan keagamaan suami secara signifikan mempengaruhi posisi sosial istri dalam masyarakat. Saat seorang perempuan menikahi seorang lelaki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang kokoh, dan keteguhan dalam agama, itu juga akan meningkatkan statusnya. Di sisi lain, citra buruk dari suami dapat merusak reputasi, status sosial, dan kehidupan beragama istri. (Sabiq, 1987:36).

Kondisi interaksi antar anggota keluarga sangat berkaitan dengan kebahagiaan rumah tangga. Apabila dasar-dasar keserasian ini tersedia, suatu interaksi sosial akan berjalan lancar dan menyenangkan. Memilih pasangan hidup adalah bagian dari persiapan untuk membangun sebuah keluarga. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup karena keputusan yang benar atau salah akan berdampak pada kehidupan masing-masing suami istri dan anak-anak mereka di masa depan (Syamwil, 1990:103).

Untuk menikah, seseorang pasti akan memulai proses perjodohan atau pencarian pasangan. Status ayah dan ibu sangat penting karena dengan adanya mereka keserasian dapat berfungsi sebagai garis besar untuk mencapai tujuan pernikahan yang akan dilakukan oleh putra dan putrinya. Kehidupan yang cocok dengan keluarga sangat menarik untuk dilihat dan dibangun. (Basri, 1996:117).

Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa kafaah pernikahan dapat membantu menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika ada kesepadanan antara pasangan, akan lebih mengurangi frekuensi pertanyaan yang mengarah pada perceraian. Di sisi lain, akan sulit bagi pasangan yang memiliki perbedaan kafaah

menciptakan rumah tangga yang damai, yang pada gilirannya akan berujung pada perceraian, sedangkan perceraian adalah suatu tindakan yang ditentang Allah Swt.

Kedudukan calon suami istri merupakan salah satu faktor yang menjadikan kebahagiaan suami istri semakin terjamin dalam keselamatan perempuan dari kerusakan dan kenakalan dalam rumah tangga (Abidin, 51). Maka di sinilah peran kafaah dalam pernikahan menjadi sangat bermakna.

Kafaah merupakan aspek yang dianggap sangat penting dalam mempertimbangkan pemilihan pasangan, untuk memastikan keselarasan dalam kehidupan suami istri dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang mengulas tentang kesesuaian. Ini menegaskan bahwa kehadiran pasangan yang cocok secara spiritual dan sosial sangat penting dalam sebuah keluarga (Helmi, 2014:319). Sebagaimana dalam Q.S an-Nur 26.

Dalam tafsir *al-Misbah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, ayat ini dijelaskan dengan merujuk pada penyebab penegasan yang terkandung di dalamnya, yang menegaskan bahwa orang yang berzina cenderung tidak menikah dengan seseorang yang juga berzina. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan alamiah manusia untuk tertarik kepada mereka yang memiliki kesamaan. Shihab menjelaskan bahwa istilah "keji" dan "baik" dalam ayat tersebut merujuk pada keadaan batiniah dan karakter yang buruk. Hal ini terjadi karena manusia secara alami cenderung mencari pasangan yang sejalan dengan sifatnya. Dalam tafsir ini, Shihab juga mengklarifikasi bahwa ayat tersebut menghapuskan tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh orang munafik terhadap Aisyah, karena Allah secara langsung memberikan pembenaran. Ini disebabkan karena Aisyah adalah istri dari Nabi Muhammad saw (Shihab, 2006:316).

Shihab juga menganalisis ayat ini dengan mempertimbangkan asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) serta konteks penguraian ayat tersebut. Ia merujuk kepada pandangan para ulama, yang menyoroti pentingnya hubungan yang erat antara dua individu, khususnya dalam konteks hubungan suami istri. Dari susunan kata yang digunakan dalam ayat, terlihat bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesamaan dan keserasian antara kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Shihab juga menawarkan beberapa langkah

yang dapat diambil untuk mencapai puncak cinta antara manusia (Shihab, 2006:316). Beberapa tahap yang harus dilalui agar cinta di antara manusia mencapai puncaknya yaitu:

Tahap pertama, kedua individu perlu merasakan adanya kedekatan di antara mereka, yang bisa timbul karena kesamaan dalam pandangan hidup, perilaku, latar belakang sosial, dan budaya. Semua faktor ini mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam memperkenalkan diri satu sama lain. Tahap kedua, pengungkapan di mana mereka dapat merasakan kenyamanan dan ketenangan saat berbicara secara lebih mendalam tentang diri mereka, termasuk harapan, keinginan, cita-cita, dan bahkan kekhawatiran yang lainnya.

Pada tahap ketiga, terjadi perkembangan rasa saling ketergantungan di mana setiap individu mengandalkan pasangannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya. Di dalam hati mereka, keduanya merasa memerlukan satu sama lain dalam suka dan duka. Inilah esensi yang terdapat dalam ayat yang disebutkan sebelumnya. Begitu fase ini dirasakan, mereka memasuki tahap keempat di mana pasangan memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pribadi dengan tulus, bahkan menganggap kecilnya pemberian tersebut sebagai besar, dan menghargai setiap bentuk pemberian dari pasangannya, meskipun sederhana. (Shihab, 2006:317).

Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa Mujahid, Ibnu Jubair, Atha', dan mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah perkataan yang buruk untuk orang-orang yang buruk dan orang-orang yang buruk untuk perkataan yang buruk. Demikian pula perkataan yang baik untuk orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik untuk orang-orang yang baik. An-Nuhas berkata dalam *Ma'ani Al-Qur'an* menakwilkan ini merupakan penakwilan terbaik yang di katakan tentang ayat ini kebenaran penakwilan ini ditunjukkan oleh firman Allah yang artinya "mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)", yang dimaksud di sini adalah Aisyah dan Sofwan yang bersih dari apa yang di katakan oleh laki-laki dan perempuan yang keji itu (Utsman, 538).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa kata-kata yang buruk seharusnya hanya diperuntukkan pada orang-orang yang buruk, sementara kata-kata yang baik pantas didapatkan oleh orang-orang yang baik. Ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap peristiwa yang melibatkan Aisyah r.a. Selain itu, Ibnu Katsir juga mengutip pandangan Ibnu Jarir ath-Thabari yang menyatakan bahwa pada dasarnya, kata-kata yang buruk lebih sesuai untuk digunakan oleh orang-orang jahat, sedangkan kata-kata yang baik hanya layak bagi orang-orang yang baik. Oleh karena itu, tuduhan yang dilemparkan oleh kaum munafik kepada Aisyah seharusnya lebih pantas diarahkan kepada mereka sendiri (Atsari, 206).

C. Kafaah Menurut Mufasir

Kedudukan posisi antara calon suami dan istri merupakan faktor untuk menciptakan kebahagiaan dalam pernikahan dan menjaga keselamatan serta stabilitas perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peran kafaah dalam pernikahan menjadi sangat penting (Abidin, 51). Jika seseorang memiliki pekerjaan yang terhormat, mampu memberikan nafkah, dan merupakan individu soleh saat akad pernikahan, namun kemudian mengalami perubahan menjadi tidak mampu memberikan nafkah, atau melakukan perbuatan fasik sesuai dengan perintah Allah setelah akad pernikahan selesai, maka pernikahan tersebut tetap sah. Ini karena kondisi seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu, dan tidak mungkin seseorang selalu berada dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu, kesesuaian antara pasangan dinilai pada saat akad pernikahan terjadi. Jika ada perubahan dalam keadaan setelah akad, hal itu tidak mempengaruhi status pernikahan atau menyebabkan pembatalan (Muwafiq, 26). Terdapat beberapa ayat yang merepresentasikan konsep kafaah dalam pernikahan di antaranya: QS. al-Hujurat ayat 13, QS. al-Baqarah ayat 221, dan QS. ar-Rum ayat 21.

1. QS. Al-Hujurat:13

Wahbah Zuhaili menyatakan ada dua interpretasi berbeda tentang kafaah dalam konteks agama. Yang pertama adalah bahwa kafaah dinilai berdasarkan keislaman nasab seseorang. Artinya, seorang perempuan dianggap sepadan dengan seorang laki-laki jika ayah dan kakeknya beragama Islam. Bahkan, jika seseorang hanya memiliki satu orang tua Islam, mereka dianggap sepadan dengan

orang yang memiliki kedua orang tua Islam. Ini karena dalam hal perceraian, hak untuk menuntut cerai hanya dimiliki oleh ayah dan kakeknya (Zuhaili, 230).

Sedangkan yang kedua adalah interpretasi bahwa kufu dalam konteks agama adalah tingkat ketaatan suami dalam menjalankan perintah agama. Beberapa ulama Malikiyah bahkan berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya kriteria yang dapat digunakan sebagai ukuran kufu (Zuhaili, 230). Alasan yang dikemukakan oleh golongan Maliki adalah firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”

Ayat ini mengakui bahwa nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama, tak seorangpun lebih mulia dengan yang lain, kecuali karena ketakwaannya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan sebab turunnya ayat ini dengan merujuk pada sebuah riwayat dari Abu Daud. Riwayat tersebut menceritakan tentang peristiwa di mana seorang sahabat yang bernama Abu Hind, yang juga merupakan seorang tukang bekam. Rasulullah memerintahkan kepada suku Bani Bayadah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind. Namun, suku tersebut menolak dengan alasan yang tidak pantas, yaitu karena Abu Hind pernah menjadi budak mereka. Al-Qur'an mengancam sikap keliru ini dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh keturunan atau garis kebangsawanan, melainkan oleh ketakwaan seseorang.

Ayat ini menegaskan persatuan asal usul manusia dengan menyoroti kesetaraan (kafaah) derajat di antara mereka. Pesannya mencakup tidak hanya kesetaraan di antara bangsa, suku, atau warna kulit, tetapi juga menegaskan bahwa

tidak pantas bagi seseorang untuk merasa lebih unggul dari yang lain, termasuk dalam hal perbedaan jenis kelamin.

Dalam *Tafsir Al-Qurthubi* dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari perpaduan laki-laki dan perempuan, dengan berbagai bangsa, keturunan, suku, dan keluarga. Dari sinilah, Allah mengatur cara mereka saling mengenal dan menyusun regenerasi manusia, sesuai dengan hikmah yang telah ditentukan oleh-Nya. Allah lebih mengetahui hikmah tersebut. Oleh karena itu, setiap individu akan diidentifikasi dengan garis keturunannya. Jika seseorang menolak garis keturunan seseorang yang lain, dia akan dikenakan hukuman karena telah membuat tuduhan zina (Qurthubi, 2015:107).

Thahir Ibnu 'Asyur menjelaskan dalam *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr* bahwa hikmah dari Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku dan bangsa adalah agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain. Ini termasuk mengenal antara keluarga sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan pernikahan, membangun kerjasama, serta membina hubungan antar suku dan bangsa. Setiap derajat sosial terdiri dari berbagai tingkatan yang berbeda (Thahir, 1984:259).

Dari penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan perbedaan ini agar manusia dapat saling mengenal, dan untuk mengukur kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaan dan perbuatan baiknya. Konsep ini sejalan dengan pentingnya saling mengenal sebelum menikah, sehingga memudahkan proses membangun hubungan dan kerja sama dalam pernikahan.

2. QS. Al-Baqarah 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

“ Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-

Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan pentingnya pembinaan keluarga. Dia menekankan bahwa keluarga, yang minimal terdiri dari suami dan istri, memerlukan pemilihan pasangan yang tepat sebagai langkah pertama. Pemilihan pasangan ini seperti batu pertama dalam fondasi rumah tangga, yang harus sangat kokoh. Tanpa fondasi yang kuat, rumah tangga akan roboh bahkan akibat guncangan kecil, apalagi dengan beban yang ditanggungnya seperti kelahiran anak-anak. Fondasi yang kokoh ini tidak didasarkan pada kecantikan atau ketampanan, karena keduanya bersifat relatif dan cepat memudar. Begitu juga tidak berdasarkan pada harta atau kebangsawanan dan status sosial, karena harta mudah didapat dan kebangsawanan serta status sosial dapat berubah. Namun, fondasi yang kokoh adalah iman kepada Allah Yang Maha Esa, Maha Kaya, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana (Shihab, 441).

Dalam agama Islam, terdapat konsep kafaah, yang mengacu pada kesesuaian antara pasangan. Semakin besar kesesuaian tersebut, semakin baik dan mampu membawa keluarga menuju keberkahan yang abadi. Kesesuaian ini tidak hanya terkait dengan keyakinan dan akidah, tetapi juga mencakup aspek sosial dan finansial. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut pentingnya manusia untuk menyadari, mengingat, dan merenungkan pilihan pasangan yang ideal. Allah menginginkan agar kehidupan rumah tangga didasarkan pada cinta yang memperlihatkan saling mengenal, kecocokan, perhatian, tanggung jawab, dan saling menghormati (Shihab, 445).

Dalam tafsir QS Al-Baqarah:221, Allah menegaskan kepada hamba-Nya untuk memilih pasangan yang memiliki kafaah dalam agama, artinya memiliki kesesuaian dalam keimanan. Seorang laki-laki yang beriman sebaiknya tidak memilih atau menikahi perempuan yang tidak beriman, dan sebaliknya, seorang perempuan yang beriman atau wali perempuan sebaiknya tidak menikahkan perempuan yang beriman dengan laki-laki yang tidak beriman. Hal ini karena kesesuaian dalam agama harus menjadi prioritas utama dibandingkan pertimbangan nasab, harta, atau kecantikan. Laki-laki atau perempuan yang tidak beriman dapat membawa kesengsaraan dan menuju neraka, sementara Allah

mengajak hamba-Nya menuju surga. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang tidak beriman cenderung memprioritaskan kehidupan dunia dan kesenangan duniawi. Namun, akhirat adalah tujuan utama kehidupan. Pernikahan, sebagai ibadah yang diikat dengan janji suci, harus membawa hamba-Nya menjadi lebih baik dan taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman tidak pernah mengikuti hal tersebut (Shihab, 446).

Maraghi menyatakan bahwa, Iman adalah kunci bagi seorang perempuan untuk mencapai kesempurnaan dalam agamanya, sementara harta dan kedudukan membawa kesempurnaan dalam dunianya. Memelihara agama lebih penting daripada urusan duniawi, tetapi jika seseorang tidak mampu memelihara keduanya secara bersamaan, kesamaan dalam keagamaan lebih memastikan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia (Maraghi, 1993:263). Muhammad Nasib Ar-Rifa'i menegaskan bahwa larangan menikah dengan orang musyrik disebabkan oleh risiko terpengaruh dan tergoda oleh kehidupan duniawi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kebinasaan. Allah mengundang hamba-Nya menuju surga dengan izin dan ridho-Nya (Rifa'i, 1999:359).

Pernikahan harus dibangun di atas dasar dan aturan yang kuat. Dasar tersebut haruslah tauhid dan iman, sehingga dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan surga. Dengan izin Allah, mereka akan dipertemukan di surga kelak. Hal ini harus menjadi fokus utama dalam hati dan pikiran. Tidak boleh terlalu memperhatikan kecantikan fisik seorang perempuan, karena itu hanya sesaat dan akan memudar seiring waktu. Juga, jangan tergoda oleh kekayaan seorang lelaki jika hidupnya terjebak dalam kesyirikan, karena itu tidak akan memberikan berkah dalam kehidupanmu. Buya Hamka, melalui ayat tersebut, menjelaskan bahwa umat Islam tidaklah sejalan dengan orang-orang musyrik (Hamka, 1992:152).

Kafaah dalam pernikahan dianggap sebagai hal yang penting, karena pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kesesuaian antara pasangan lelaki dan perempuan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan menjaga keselamatan perempuan dari kerusakan dalam hubungan rumah tangga.

Dalam tafsirnya, Shihab menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau berusaha menjelaskan makna-makna ayat dengan memperhatikan aspek-aspek historis, budaya, dan sosial yang mungkin tidak terpahami dengan mudah tanpa konteks tersebut. Pendekatan ini membuat tafsir beliau memiliki relevansi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Muslim kontemporer (Hasballah, 2017:10).

a. Agama

Prinsip kesetaraan yang esensial adalah kesetaraan dalam ranah keagamaan, di mana persamaan keyakinan di antara calon suami dan istri menjadi krusial. Dengan kata lain, seorang Muslim hanya dapat dianggap setara dengan seorang Muslimah, dan sebaliknya. Kesetaraan dalam domain keagamaan mencerminkan tingkat ketaatan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT. Hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an (QS. As-Sajdah/32:18).

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

*“Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)?
(Pastilah) mereka tidak sama”*

Dalam penafsirannya, Shihab menggambarkan bahwa ayat tersebut membahas tentang ganjaran bagi individu yang meyakini bahwa Allah akan memberikan berbagai kenikmatan surgawi sebagai imbalan atas kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Sebaliknya, bagi mereka yang dengan jelas melanggar ajaran agama dan menyimpang dari jalan yang benar, ganjaran yang mereka terima akan berbeda. Ini mencerminkan prinsip keadilan ilahi yang memperhitungkan tindakan dan keyakinan seseorang dalam menentukan akhirat mereka (Shihab, 2002:197). Ayat ini dengan jelas menggambarkan perbedaan antara kedudukan orang yang berbuat dosa dan orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya doa dalam saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki tidak bermoral atau tidak jujur, maka dia tidak setara dengan seorang perempuan yang bertakwa. Oleh karena itu, jika seorang perempuan yang bertakwa dinikahkan oleh

wali yang tidak bertanggung jawab dengan laki-laki yang jahat, maka dia berhak menolak pembatalan pernikahan tersebut (Ja'far, 2021:102).

Dalam Tafsirnya, Shihab juga menafsirkan surah as-Sajadah ayat 18, yang menyatakan bahwa perbedaan keagamaan antara pasangan dapat menyebabkan masalah di masa depan. Untuk itu, pilih pasangan yang kafaah, terutama dalam hal iman. Karena firman Allah sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman; jika seseorang keluar dari jalan iman, dia tetap tidak dapat dianggap beriman (Shihab, 2002:198).

b. Marwah

Marwah atau martabat merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Selain menjaga integritas pribadi, menjaga martabat orang lain juga dianggap sangat penting. Menjaga martabat berarti bertindak dengan cara yang mencegah dari melakukan dosa, baik itu melalui tindakan fisik, perkataan, maupun perilaku seksual. Salah satu cara menjaga martabat adalah melalui pernikahan, namun seseorang cenderung memilih pasangan yang juga memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga martabatnya (Amini, 2021:58). Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nur/24:3.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”

Ayat tersebut menggambarkan bahwa hubungan pernikahan antara individu yang tidak terlibat dalam perbuatan zina yang merusak dan melanggar norma, dengan pelaku zina atau orang yang menyembah berhala tidaklah pantas. Demikian pula, perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina yang merusak tidak pantas dinikahi oleh laki-laki yang tidak terlibat dalam perbuatan zina. Jenis pernikahan semacam itu

diharamkan bagi orang-orang yang beriman, karena bertentangan dengan prinsip kesucian dan kewajaran dalam agama (Shihab, 2002:286).

Individu yang cenderung terlibat dalam perbuatan zina biasanya enggan untuk menikah dengan seseorang yang memiliki ketaatan agama yang tinggi. Demikian pula, perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina seringkali tidak diminati oleh lelaki yang memiliki keimanan yang kuat. Hal ini disebabkan oleh dorongan untuk mencari pasangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anut, di mana kesalehan dan perbuatan zina dipandang sebagai dua hal yang bertentangan. Konsep pernikahan sendiri bertujuan untuk menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan kelanjutan cinta kasih di antara pasangan suami dan istri serta keluarga mereka. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika individu mampu menjaga dan menghormati integritas moral mereka. (Shihab, 2002:287).

c. Kekayaan

Hal utama yang wajib dimiliki suami adalah kemampuan menafkahi keluarganya. Sebab pemberian nafkah merupakan suatu kewajiban pada dirinya. Dalam Islam, tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak dianggap sebagai dosa. Seseorang tidak perlu kaya, namun Allah menjanjikan rezeki bagi laki-laki miskin yang ingin menjaga kehormatannya melalui pernikahan (Amini, 2021:59). Seperti yang difirmankan Allah swt. QS Al-Nur/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Dalam perspektif Shihab, ayat tersebut memberikan arahan kepada pemilik budak dan wali untuk memberikan dukungan kepada budak-

budak dan individu yang belum menikah, dengan tujuan menjaga kehormatan dan kesucian mereka. Ayat ini juga mencerminkan harapan akan tambahan rezeki bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah namun belum memiliki modal yang cukup. Lebih lanjut, ayat ini menyoroti pentingnya kolaborasi dalam institusi pernikahan, di mana keberadaan calon suami yang memiliki stabilitas ekonomi dan keahlian tertentu pada istri dapat memberikan kesetaraan dalam pernikahan, bahkan jika hanya suami yang memiliki pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi kontribusi yang memadai dalam membangun hubungan yang seimbang. (Shihab, 2002: 335).

d. Pengetahuan

Ilmu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Keperluan ilmu seorang hamba melebihi keperluan makan dan minum. Keperluan ilmu adalah sama seperti manusia memerlukan udara untuk bernafas. Dalam mengurus rumah tangga pun, ilmu mesti menjadi asas. Berilmu di sini bermaksud memahami agama khususnya segala yang berkaitan dengan hal rumah tangga. Kesetaraan dalam ilmu pasangan amat diperlukan, karenanya perlu untuk menjalankan rumah tangga dan merealisasikan tujuan pernikahan agar pasangan dapat saling mengingatkan antara satu sama lain. Karena orang yang berilmu dan berilmu tidak semestinya berbeda seperti dalam firman Allah SWT (Mutakabbir, 2019:93). QS. Al-Mujadalah/58:11:

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...

“Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

Dalam tafsir *al-Misbah*, ayat tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, tetapi mengonfirmasi bahwa mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka yang hanya beriman. Terkait dengan konsep kafaah, ayat ini juga dijadikan landasan argumen untuk konsep kafaah

bagi individu yang memiliki keunggulan dalam ilmu dibandingkan dengan yang lainnya (dalam konteks kebolehan intelektual). Tingginya kedudukan diperoleh oleh mereka yang beriman dan memperkaya diri dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud di dalam al-Qur'an merujuk pada pengetahuan yang menginspirasi rasa takut kepada Allah, yang mendorong individu yang berilmu untuk mengaplikasikan pengetahuannya dan memanfaatkannya untuk kebaikan umat manusia. (Shihab, 2002:79-80).

Shihab berpandangan bahwa beliau tidak begitu mementingkan isu kesamarataan dari segi harta, keturunan, kecantikan dan ketampanan dan sebagainya. Namun begitu, beliau mengutamakan dan menitik beratkan pada segi agamanya.

Konsep kafaah dalam kitab-kitab fikih yang digagas oleh para ulama merupakan suatu konsep yang sangat luar biasa dalam menyikapi kondisi zaman itu, namun ketika dihadapkan pada rumitnya permasalahan kehidupan umat (*Ummah*) di era modern ini sudah sangat tidak relevan lagi karena sudah berubah standar hidup manusia. Dahulu status sosial adalah martabat dan kemampuan seseorang, maka menikah dengan tingkatan sosial adalah suatu keharusan, karena logikanya sederhana pada saat itu. Namun seiring dengan perubahan zaman, di mana dunia telah berubah, hambatan sosial telah dihancurkan kafaah telah berubah dari simbol menjadi esensi. Dan inilah substansi Islam yang menjadikan agama sebagai standar tertinggi kafaah (Sabiq, 36).

Konsep dari kafaah relevan dengan kehidupan umat Islam (*Ummah*). Di era modern, konsep tersebut dilakukan dengan cara kontekstualisasi. Dalam hal ini menggunakan teori gerak ganda Fazlur Rahman yang mengambil nilai moral teks al-Qur'an setelah melihat kondisi saat ini dan masa lalu. Dari hasil kontekstualisasi, pengertian kesetaraan dan kemampuan pasangan suami istri dalam aspek fisik, sosial, ekonomi dan agama dalam membangun rumah tangga yang harmonis bahagia dunia dan akhirat (Labib, 2013:199). Definisi tersebut sesuai

dengan semangat modernisasi yang menuntut kesetaraan dan kompetensi dalam hidup, keduanya akan membuat keluarga semakin berdaya dan bahagia. Terutama arti kemampuan harus difokuskan kafaah, kemampuan dalam agama, kemampuan ekonomi, kemampuan fisik dan sosial (Fajar, 2020:213).

Kemampuan sosial pada hakikatnya juga diperlukan dalam pernikahan, dalam membangun situasi kondusif antara keluarga istri dan suami, bahkan kemampuan mendidik anak sebagai penerus keluarga. Hal ini bersifat simbolis agar dapat menikah dengan perempuan yang penuh cinta dan berpotensi melahirkan banyak anak karena akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Kemampuan ekonomi merupakan hal yang vital dalam urusan rumah tangga, memang di era revolusi industri 4.0 telah membentuk manusia sebagai subjek ekonomi, dengan demikian perekonomian menjadi faktor dominan dalam keselarasan. Kemampuan ekonomi pasangan tersebut akan membentuk keluarga yang baik, namun sebaliknya akan mudah rusak jika secara ekonomi lemah (Labib, 2013:205).

Terakhir, kemampuan agama, suatu kualitas yang di dalamnya agama bersifat universal, sehingga kesetaraan dan kemampuan pasangan suami istri dalam aspek jasmani, sosial, ekonomi dan agama dalam membangun rumah tangga harmonis bahagia dunia hingga akhirat akan terpenuhi dengan baik jika seseorang telah menguasai agama maka ia telah mencukupi dirinya dan dianggap mampu. Kemudian, kemampuan beragama pada hakikatnya adalah kemampuan dalam berkeyakinan, beribadah, akhlak dan sosialisasi (*muamalah*), yang merupakan universalitas Islam (Labib, 2013:206).

Berdasarkan argumentasi di atas, maka dapat direkonstruksi makna dari kafaah sebagai suatu negara hukum yang sangat relevan di era modern. Ketika kesetaraan telah menghilangkan batasan-batasan sosial, maka pernikahan tidak memandang status melainkan diangkat pada kesanggupan suatu pasangan untuk menikah. Bahkan dalam konteks

kafaah peraturan perundang-undangan, yang paling relevan adalah landasan hukum sertifikasi calon pengantin, sebagaimana gagasan pemerintah melalui kementerian agama (Fajar, 2020:226).

Dalam penafsiran Buya Hamka, konsep kafaah dalam pernikahan disajikan dengan kecemerlangan intelektual yang memikat. Beberapa poin esensial yang merangkum pandangannya meliputi: (Hamka, 1992:521).

a. Kafaah yang merujuk pada kesamaan pendirian antarpasangan.

Dalam menafsirkan kafaah, Buya Hamka melihat bahwa lelaki dan perempuan harus memiliki kesamaan pendirian hidup. Menurut Buya Hamka, ini dapat membuat pernikahan lebih mudah karena orang-orang memiliki kesamaan pendirian, tujuan, dan pegangan hidup. Untuk menghasilkan ketenangan dan keharmonisan di rumah tangganya. Namun, Buya Hamka berpendapat bahwa jika orang menikah hanya karena nafsu duniawi, mereka takut pernikahan mereka akan berantakan dalam menjalaninya. Ini karena pernikahan adalah masalah lebih dari hal-hal duniawi (Hamka, 1992:524).

b. Kafaah yang merujuk pada keserasian kepercayaan.

Manusia adalah makhluk Allah, manusia ingin berhubungan dengan tuhan. Menyadari bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas, seorang muslim akan memiliki rasa ketuhanan di setiap aspeknya, yang akan menuntun mereka dalam apa yang mereka lakukan (Hamka, 525).

Bagi mereka yang bercita-cita menjalin ikatan pernikahan, Buya Hamka memberikan solusi yang tercerahkan. Bagi setiap individu yang merindukan persatuan dalam rumah tangga, keselarasan dalam pandangan dan keyakinan menjadi landasan yang tak tergantikan. Hal ini tak hanya penting sebagai fondasi untuk menangani konflik dalam pernikahan, namun juga sebagai pijakan utama dalam menjaga kerjasama yang harmonis di antara pasangan. Dalam konsepsi Buya Hamka, prinsip ini ditempatkan di bawah bendera kafaah, di mana ketidakserasian dalam pandangan atau keyakinan di antara pasangan dapat mengancam stabilitas

hubungan mereka. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam batin setiap individu, memberikan pedoman bagi perilaku yang bermoral dalam dinamika pernikahan tersebut (Holifah, 2023:57).

c. Kafaah yang merujuk pada kesamaan anutan agama.

Buya Hamka menyoroti dengan tajam urgensi kafaah dalam ranah agama dengan argumentasi yang mendalam. Baginya, pernikahan antara individu dengan keyakinan yang berbeda akan membawa implikasi yang kompleks dalam domain budaya dan spiritual. Perbedaan dalam bawaan psikologis, lingkungan sosial, dan sifat khas individu menjadi faktor yang memperumit dinamika pernikahan semacam itu. Terlebih lagi, tantangan ekstra harus dihadapi untuk mencapai harmoni dalam kehidupan berumah tangga, mengingat perbedaan keyakinan yang mendasari keduanya. Dalam konteks ajaran Islam, meskipun ada kelonggaran bagi laki-laki untuk menikahi perempuan dari keyakinan yang berbeda, namun Buya Hamka menegaskan perlunya pertimbangan yang matang. Baginya, kelalaian dalam hal ini dapat berujung pada konsekuensi yang merugikan. Buya Hamka menginterpretasikan kafaah sebagai penegasan terhadap dimensi spiritualitas dalam pernikahan, menekankan bahwa pernikahan tidak semata-mata tentang memenuhi kebutuhan materi atau naluri semata, melainkan juga sebagai wahana untuk meningkatkan keselarasan spiritual dan meraih kesempurnaan di sisi Tuhan (Hamka, 535).

Dari serangkaian tafsir terhadap ayat tersebut, tergambar jelas pandangan Buya Hamka bahwa kafaah dalam pernikahan dianggap sebagai suatu yang dianjurkan. Bagi beliau, ajaran Allah dan teladan Rasulullah menegaskan bahwa prinsip kafaah dalam pencarian pasangan hidup bukanlah semata-mata tentang asal-usul atau keturunan, melainkan lebih pada keselarasan dalam keyakinan dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Buya Hamka meyakini bahwa ketakwaan kepada Allah adalah pondasi utama dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral, sehingga keberadaan takwa tersebut membentuk kualitas agama dan akhlak yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan beliau, takwa kepada Allah tidak hanya menghasilkan kesalehan spiritual, tetapi juga

membentuk karakter yang luhur dan nilai-nilai agama yang kokoh. (Holifah, 63).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kafaah adalah salah satu bagian dari hukum pernikahan yang dijelaskan secara eksplisit dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, menunjukkan betapa pentingnya kafaah.

Aturan mencari pasangan dalam syariat memiliki dasar pada tujuan hukum yang ingin dicapai. Tujuan akhir dari prinsip kafaah adalah menciptakan keselarasan dalam praktik keagamaan dan kesepahaman dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia (Shihab, 2015:14).

Ketika membahas pentingnya kafaah, perlu diperhatikan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Sunnah Rasulullah menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan prioritas agama, diikuti oleh kecantikan, kekayaan, dan keturunan, tanpa memandang tujuan pernikahan itu sendiri. Misalnya, dalam konteks ketentuan agama, seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan perempuan di bawah pengawasannya dengan seorang laki-laki yang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi. Perspektif Syara'i mendasari kewajiban ini, karena laki-laki yang memperlihatkan kualitas keagamaan yang baik cenderung untuk memelihara dan memperlakukan istri mereka dengan baik serta secara layak (Syuaisyi, 2005:83). Jika tidak ada keserasian dan kesetaraan dalam pernikahan, ada kemungkinan konflik rumah tangga. Pernikahan dapat putus jika tidak ada keserasian karena perbedaan pandangan dan gaya hidup yang sering terjadi (Sarong, 85).

Jamaluddin dan Nanda Amalia menyatakan bahwa dalam perspektif Islam, pernikahan adalah peristiwa agama dan bukan hanya masalah perdata. Memilih kriteria jodoh adalah bagian penting dari pernikahan, dan kesamaan agama adalah bagian yang paling penting. Menurut Jamaluddin, memilih perempuan yang kuat agamanya disebabkan oleh komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Karena itu akan bertahan lama, itulah yang dipilih. Ketika kekayaan dan kecantikan hilang, kedudukan juga dapat hilang (Amalia, 2016:42).

Terlihat bahwa kafaah itu menjadi salah satu syarat dalam pernikahan karena terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut, yakni:

لَا تُنْكَحُ النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأُكْفَاءِ

“Janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan (anak-anak kalian) kecuali dengan yang sepadan (kufu’) dengannya.” (HR. Daruquthni).

Nabi Muhammad SAW dengan jelas menginstruksikan para orangtua untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap agama dan akhlak calon suami yang berkeinginan untuk menikahi anak perempuan mereka. Hal ini menjadi bukti pentingnya kesesuaian (kafaah) dalam pernikahan.

Jika tidak ada kebutuhan untuk hal tersebut, Nabi Muhammad SAW tentu tidak akan memberikan perintah tersebut. Selain hadits tersebut, Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa secara rasional, prinsip kesesuaian (kufu') sangatlah beralasan. Hal ini karena umumnya diakui bahwa adanya kesesuaian dan kesamaan status sosial antara pasangan suami dan istri menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga. Kafaah memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran sebuah hubungan dalam rumah tangga. Syariat menginginkan terciptanya kemaslahatan dari pernikahan tersebut, sehingga pertimbangan terhadap kafaah sebagai faktor yang mewujudkannya juga menjadi penting (Zakarsih, 2018: 42-43).

Buya Hamka menekankan urgensi kafaah dalam kehidupan pernikahan manusia, walaupun ia menyoroti bahwa kafaah memiliki arti yang lebih penting daripada pernikahan lintas agama. Hal ini dikarenakan pernikahan antaragama jarang terjadi di Indonesia, sehingga kafaah lebih berkaitan dengan aspek sosial, prinsip, dan pemikiran baik pada laki-laki maupun perempuan. Buya Hamka memahami bahwa dalam pernikahan, penting bagi umat Muslim untuk mencari keselarasan dan kesepadanan antara kedua belah pihak. Hal ini sangat relevan dalam konsep kafaah yang berbasis pada saling terbuka, menghormati, menghargai, serta menjaga hak dan kewajiban masing-masing pasangan (Hamka, 1982:169).

Buya Hamka memfokuskan pemikirannya mengenai kafaah dalam menciptakan harmoni dalam rumah tangga, terutama menyoroti kesamaan agama

sebagai aspek utama. Namun, ia juga memperhatikan konsep kafaah dalam konteks kesepakatan antara kedua pasangan, keluarga, dan tokoh agama. Hal ini mendukung upaya Buya Hamka dalam mempromosikan ketenangan dan harmoni dalam pernikahan (Holifah, 2023:74).

Selanjutnya, pentingnya kafaah yang sejalan dengan pemikiran Buya Hamka dalam memperkenalkan keharmonisan dalam rumah tangga juga didukung oleh konsep dalam teori psikologi. Hal ini karena psikologi juga mengakui peran kafaah sebagai elemen kunci dalam pernikahan. Salah satu teori yang mengulas hal ini adalah teori psikologi kesejahteraan yang diperkenalkan oleh Carol D. Ryff. Ryff menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan, ketenangan, dan kesejahteraan dalam pernikahan, yang sebagian besar bergantung pada kepribadian individu (Hamburger, 2009:123).

Buya Hamka menekankan pentingnya kafaah tidak hanya dalam hal keyakinan saat menikah, tetapi juga dalam menciptakan kedamaian dan keselarasan dalam keluarga. Baginya, kesesuaian tidak hanya sebatas sejalan dalam keyakinan, tetapi juga dalam pandangan hidup, kepercayaan, dan yang paling utama, dalam ketaatan terhadap agama yang dipeluk oleh masing-masing pasangan (Hamka, 1982:169).

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan suatu rumah tangga yang *sakinah* (kedamaian). Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt. QS. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam ayat ini, esensi kebahagiaan tercermin dalam konteksnya. Ketenangan dan kedamaian terwujud dalam *sakinah*, sementara cinta kasih dengan pengorbanan tercermin dalam *mawaddah*, dan kasih sayang atau simpati tercermin dalam *rahmah*. Dalam

esensi, ayat ini menyiratkan bahwa kebahagiaan dapat ditemukan melalui ketenangan, cinta kasih yang tulus, dan kasih sayang yang mendalam (Shihab, 2000:34).

Dalam tafsir *Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "*taskunu*" berasal dari kata "*sakana*", yang berarti diam dan tenang setelah periode kesibukan dan kegelisahan. Rumah disebut sebagai "*sakan*" karena merupakan tempat untuk mendapatkan ketenangan setelah aktivitas di luar rumah. Kesejahteraan manusia mencapai kesempurnaannya saat setiap pasangan menemukan ketenangan bersama pasangannya. Jika hal ini tidak terpenuhi, akan timbul kegelisahan dan ketidaknyamanan yang membuat pikiran dan jiwa terus gelisah. Oleh karena itu, Allah mewajibkan pernikahan bagi manusia, agar pikiran yang kacau dan jiwa yang gelisah dapat ditenangkan dan setiap individu mendapatkan ketenangan. Ini adalah makna dari kata "*li taskunu ilayha*", yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan pasangan suami istri untuk merasakan ketenangan bersama-sama, sehingga mereka cenderung mencari ketenangan satu sama lain (Shihab, 2005:34).

Menurut Shihab, menciptakan keluarga *sakinah* adalah keinginan yang universal. Keluarga *sakinah* memberikan ketenteraman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kesesuaian antara pasangan membuat pencapaian keluarga *sakinah* lebih mudah terwujud. Kesamaan antara suami dan istri memberikan kenyamanan, sementara perbedaan pandangan dan kurangnya penghargaan satu sama lain dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasangan yang tidak sejalan (Shihab, 2005:35).

Kesesuaian dalam iman menjadi dasar yang kuat dalam membangun hubungan rumah tangga, bukan hanya sekedar penampilan fisik yang bisa pudar atau kekayaan yang sementara dan mudah hilang. Dahulu, kebangsawanan mungkin dijadikan ukuran kesesuaian, namun sekarang lebih banyak ditekankan pada kesesuaian dalam pandangan hidup, agama, budaya, pendidikan, dan usia. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim yang taat, penting untuk berupaya memperbaiki diri dan melakukan kebaikan. Jika sungguh-sungguh berusaha untuk

memperbaiki diri, Allah akan memberikan pasangan yang sesuai sebagai balasan atas usaha kita dengan ikhlas (Shihab, 2005:35).

Dengan kehadiran pasangan yang setara dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam pesan Allah melalui Al-Qur'an, dapat mencegah kejatuhan dan kehancuran hidup menuju kebahagiaan. Dengan demikian, kafaah menurut para mufassir dalam surah Al-Hujurat:13, Al-Baqarah:221, dan Ar-Rum:21 tersebut menyoroti pentingnya kesesuaian dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan pasangan, terutama dalam agama, moralitas, dan tujuan hidup, agar dapat membangun rumah tangga yang stabil dan bahagia di bawah naungan berkah Allah SWT.



BAB III

ANALISIS KAFAAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF *QIRA'AH* *MUBĀDALAH*

Al-Quran tidak secara langsung menggunakan istilah kafaah untuk menggambarkan konsep kafaah dalam pernikahan, kafaah dalam pandangan agama bisa dihubungkan dengan tujuan pernikahan. Saat mempertimbangkan pernikahan dalam konteks agama, penting untuk memperhatikan dengan seksama berbagai tugas dan tujuan keluarga menurut ajaran Islam. Ini mencakup mencari kenyamanan dan kedamaian jiwa bersama-sama, menjaga kehormatan diri, memperoleh keturunan, berkolaborasi dalam menghadapi tantangan hidup, serta melaksanakan hak-hak keluarga dengan baik. (Abdurrohman, 2020:5).

Setiap orang mempunyai cita-cita tentang pernikahan yang langgeng, harmonis, dan damai sampai akhir hayat. Namun, kesalahan dalam memilih pasangan bisa berakibat fatal. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan itu sendiri, melainkan juga oleh anak-anak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Perceraian bisa memberikan dampak serius pada anak-anak. Karena itu, Al-Qur'an, sebagai sumber petunjuk bagi umat Islam, memberikan arahan tentang bagaimana memilih pasangan hidup, dengan hal ini konsep kafaah dalam pernikahan sangat relevan dalam konteks ini. Kafaah mengacu pada kesesuaian atau kesepadanan antara pasangan dalam berbagai aspek, seperti agama, karakter, kepribadian, dan status sosial (Napisah, 2022:20).

Dengan mempertimbangkan kafaah, seseorang akan lebih cermat dalam memilih pasangan hidup untuk memastikan bahwa hubungan tersebut memiliki dasar yang kokoh dan harmonis. Hal ini meminimalkan risiko terjadinya konflik dan ketidakcocokan yang dapat berujung pada perceraian, yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang serius, terutama bagi anak-anak. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan konsep kafaah dalam memilih pasangan hidup menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pernikahan yang awet, harmonis, dan penuh kedamaian sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Kafaah, atau kesesuaian dalam pernikahan, merupakan salah satu aspek penting dalam Islam yang sering dibahas dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta tafsirnya. Kafaah menyoroti pentingnya keselarasan dan kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk agama, budaya, sosial, dan ekonomi. Dalam banyak konteks, kesesuaian agama menjadi fokus utama dalam menilai kafaah, dengan alasan bahwa keselarasan dalam keyakinan dan praktik keagamaan merupakan fondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan (Shihab, 2002:290).

Kafaah yang menekankan kesepadanan dari segi agama dan ketidakmampuan suami untuk memimpin keluarga jika tidak sekuat dengan pasangannya, mengabaikan kemampuan dan kontribusi istri dalam menjalankan rumah tangga, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam pembagian peran dalam keluarga. Hamka yang memprioritaskan aspek agama tanpa mempertimbangkan kesetaraan dalam harta, keturunan, dan kecantikan juga menunjukkan bias yang dapat merugikan perempuan, karena perempuan mungkin tidak dianggap layak jika tidak memenuhi kriteria tertentu selain agama. Hal ini mengurangi kesempatan perempuan untuk dipilih sebagai pasangan yang setara dalam pernikahan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ingin mengeksplorasi interpretasi kafaah dari perspektif *mubādalah*. *Mubādalah* adalah konsep yang merujuk pada pertukaran dan saling memberi antara individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat. Dalam konteks pernikahan, teori *mubādalah* dapat memberikan pandangan baru tentang bagaimana kesesuaian antara pasangan dapat dipahami dan dinilai.

Dengan menganalisis kinerja teori *mubādalah*, penulis berharap dapat menguraikan interpretasi kafaah dengan lebih mendalam. Ini bisa meliputi pemahaman tentang bagaimana pertukaran nilai-nilai, keahlian, dukungan sosial, dan sumber daya ekonomi antara pasangan dapat mempengaruhi dinamika hubungan dan konstruksi rumah tangga yang seimbang dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya untuk melihat interpretasi kafaah dalam konteks yang lebih luas dan multidimensional, serta mengenali berbagai faktor yang berperan dalam membentuk kesesuaian antara pasangan hidup. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kafaah dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks kehidupan nyata, serta kontribusi teori *mubādalah* dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika pernikahan dalam Islam.

Dalam perkembangannya, konsep kafaah mengalami perluasan dalam berbagai aspek yang dipengaruhi oleh perubahan zaman, termasuk pola pikir dan gaya hidup manusia. Islam, dengan al-Qur'an sebagai pedoman hidup umatnya, berusaha untuk tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa ayat al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 221, Al-Hujurat: 13, dan QS. Ar-Ruum Ayat 21, diyakini mengarahkan kepada pembentukan kafaah yang dikehendaki oleh Allah. Berikut analisis :

1. QS. Al-Hujurat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”

Pertama, QS. Al-Hujurat:13 bahwa kata “*ta’ārafu*” bermakna kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama (*musyārahah*) dari kata ‘*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain, dan begitupun sebaliknya. Shihab menekankan pentingnya saling mengenal. Ketika semakin memahami satu sama lain, kesempatan untuk memberi manfaat pun terbuka lebih lebar. Ini menggarisbawahi pentingnya pembukaan diri terhadap orang lain. Dengan mengenal satu sama lain, dapat belajar dari pengalaman dan pelajaran orang lain, yang pada gilirannya dapat membantu dalam meningkatkan hubungan dengan Allah SWT. Ini memiliki dampak yang nyata dalam menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari (Tihami, 23).

Allah menciptakan manusia dengan berbagai nasab, hubungan keluarga yang lahir dari pernikahan, suku, dan bangsa agar bisa saling mengenal, membentuk hubungan yang baik, dan bekerja sama. Tujuan-Nya adalah agar bisa memahami satu sama lain dengan lebih baik. Tidak seharusnya menyombongkan diri atas asal-usul. Yang lebih penting adalah tingkat ketakwaan. Orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi, harus meninggalkan sikap sombong dan menyombongkan diri. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk perbuatan dan kondisi batin (Zuhaili, 596). Dalam konteks ini, agama dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan pasangan hidup karena individu yang

menjalankan ajaran agama cenderung mampu membangun harmoni dalam hubungan pernikahan. Agama memberikan pedoman etika dan tata krama yang penting dalam interaksi antara suami dan istri, termasuk dalam memahami hak dan kewajiban keduanya.

Karena berupa saling mengenal antar sesama yang resiprokal, maka ia berlaku bagi dua pihak, laki-laki dan perempuan. Ia harus dijaga dan di perhatikan bersama. Di sinilah pentingnya saling mengenal sebelum menikah, karena setelah terjadi interaksi antara kedua keluarga, seseorang yang ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan akan merasa lebih mudah untuk membangun relasi dan kolaborasi dalam pernikahan. Kedua belah pihak harus berusaha untuk menjaga dan memperhatikan hubungan tersebut bersama-sama. Ini menekankan pentingnya saling mengenal sebelum menikah. Interaksi antara kedua keluarga mempermudah seseorang yang ingin melanjutkan hubungannya ke tahap pernikahan untuk membangun relasi dan kerja sama yang solid dalam pernikahan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus aktif dalam usaha saling mengenal, dan tidak boleh hanya satu pihak yang berusaha (Hamka, 217).

Setiap individu memiliki nilai kemanusiaan yang sama, tanpa ada yang lebih mulia dari yang lain. Kualitas mulia seseorang tidak ditentukan oleh faktor luar seperti keturunan atau posisi sosial, tetapi oleh ketakwaannya dalam memenuhi kewajiban kepada Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan hidup, agama seharusnya menjadi pertimbangan utama. Praktik agama dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga karena agama mengajarkan etika dan sopan santun dalam hubungan interpersonal, khususnya hak dan kewajiban antara suami dan istri (Shihab, 315).

Sebagian ulama menyatakan bahwa yang terpenting dalam mempertimbangkan kafaah (kesesuaian) dalam pernikahan adalah konsistensi dan karakter yang baik, tanpa memandang latar belakang keluarga, profesi, atau kondisi finansial. Dengan demikian, seorang lelaki dengan karakter yang baik namun tanpa nasab yang terhormat dapat menikahi seorang perempuan yang memiliki nasab yang terhormat. Begitu pula lelaki dengan pekerjaan sederhana dapat menikahi perempuan dari latar belakang sosial yang lebih tinggi, atau lelaki yang tidak memiliki status sosial yang tinggi dapat menikahi

perempuan yang memiliki status dan popularitas yang lebih tinggi. Semua ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an (Shihab, 315).

Allah memberikan hikmah dengan menciptakan keragaman suku dan bangsa agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain, serta membangun hubungan yang kokoh. Ini berlaku baik dalam konteks pembentukan hubungan pribadi seperti pernikahan, maupun dalam hubungan kerja dan antarsuku serta antarbangsa. Setiap kelompok atau derajat memiliki tingkatan yang beragam, dimulai dari yang paling rendah ('Asyur, 259).

Dengan saling mengenal dalam hubungan yang dimulai dari yang kecil, dapat membangun jaringan hubungan yang meluas, meliputi semua umat dan manusia secara keseluruhan. Peradaban-peradaban yang berkembang di antara manusia tidak akan tersebar tanpa bimbingan wahyu yang diturunkan oleh Allah ('Asyur, 260).

2. QS. Al-Baqarah:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَا أَوْلِيَاكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”

Ayat ini menekankan pentingnya keserasian antara suami dan istri dalam pernikahan, terutama dalam hal keyakinan dan agama. Hal ini lebih ditegaskan ketika pasangan memiliki anak, di mana pertumbuhan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh panduan dan pengasuhan yang konsisten dari kedua orang tua. Dengan demikian, ayat ini menegaskan prinsip kafaah atau kufu, yaitu kesesuaian atau keserasian antara suami dan istri. Kesesuaian ini tidak hanya berhubungan dengan status sosial atau keuangan, tetapi juga mencakup kesamaan dalam pendirian, keyakinan, dan agama (Hamka, 424).

Kedua, QS. Al-Baqarah:221 kata *tankihu al-musyrikat* dan *tunkihu al-musyrikin* berarti larangan tersebut mencakup dua hal. Pertama, melarang seorang laki-laki menikahi

perempuan yang memiliki keyakinan musyrik. Kedua, melarang seorang wali menikahkan anak perempuan yang beriman dengan laki-laki yang memiliki keyakinan musyrik. Dalam perspektif *mubādalah*, substansi ini juga berlaku bagi perempuan. Artinya, perempuan juga dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang musyrik. Mereka, baik laki-laki dan perempuan harus setara dalam iman.

Larangan ini disebabkan oleh keyakinan bahwa fondasi pernikahan harus didasarkan pada kesamaan iman atau agama dan keselarasan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Menikahi seseorang yang memiliki keyakinan musyrik dianggap dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat membawa seseorang menuju kemusyrikan. Dalam ayat ini, agama menjadi acuan utama dalam mempertimbangkan pernikahan, karena keselarasan keyakinan atau keimanan antara suami dan istri dianggap sebagai kunci untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan. Faktor fisik seperti kecantikan atau ketampanan tidak diutamakan (Qurthubi, 148).

Selain mempertimbangkan tingkat keyakinan agama seseorang, frekuensi dalam agama juga melibatkan evaluasi mendalam terhadap kualitas keagamaannya serta bagaimana ia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki keimanan yang kuat dan kualitas spiritual yang baik, tidak diragukan lagi bahwa ia akan mampu membimbing keluarganya menuju jalan yang diridai oleh Allah SWT. Dua pendekatan mengenai kesesuaian agama, atau "kufu' agama," perlu dipertimbangkan dengan cermat. Pertama, melihat dari latar belakang keturunan seseorang. Seorang perempuan yang memiliki ayah atau kakek yang beragama Islam dianggap sepadan dengan seseorang yang juga memiliki latar belakang keturunan Islam. Kedua, melihat dari tingkat ketekunan dalam menjalankan perintah Allah serta pengamalan agama secara menyeluruh. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tingkat ketekunan ini adalah kriteria utama dalam menilai kesesuaian agama (Tamamah, 2018:67). Alasan ini juga didukung oleh ayat Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa di sisi Allah, nilai setiap manusia sama, namun tingkat ketakwaannya tergantung pada individu masing-masing, serta bagaimana mereka mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang paling mencolok dalam keluarga Muslim adalah komitmen pada ketakwaan, kesetiaan, serta menjaga hubungan silaturahmi antarkeluarga. Selain itu, penting juga untuk menjaga akhlak yang baik dan menaati ajaran Al-Qur'an dan As-

sunnah. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, suami dan istri diharapkan saling menghormati dan memahami satu sama lain untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga (Gustiawati, 2016:34).

Selain agama, pertimbangan lain adalah kondisi seseorang. Ini merujuk pada kebebasan dari cacat fisik atau aib lainnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kondisi bukan hanya terkait dengan kehormatan atau nasab yang dianjurkan secara agama. Bukti terkuat untuk hal ini adalah tradisi yang sesuai dengan pemahaman yang berlaku. Perlu dicatat bahwa dalam interaksi manusia saat ini, kesamaan bukanlah tentang kesetaraan, tetapi merupakan prinsip dalam berhubungan satu sama lain (Zuhaili, 2010:218).

Ujung ayat 221 : *“Sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan maghfirah (ampunan), dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka ingat.”* Pada ujung ayat ini, ditegaskan bahwa ayat-ayat yang disampaikan adalah perintah yang tidak boleh diabaikan dan harus segera dilaksanakan. Pembentukan rumah tangga diingatkan untuk didasarkan pada fondasi yang kuat, yaitu iman dan pengakuan akan keesaan Allah, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia serta mendapatkan surga di akhirat. Ditegaskan pula bahwa rumah tangga yang dibangun atas dasar ini akan mencakup ampunan dari Tuhan. Kebahagiaan bagi suami dan istri akan terwujud karena keselarasan dalam perjalanan spiritual menuju kepada Tuhan. Mereka akan merasakan kebahagiaan yang hakiki karena, dengan izin Allah, mereka akan bersama-sama menikmati kebahagiaan surga. Pesan ini penting untuk diingat, bahwa keindahan fisik tidak akan kekal selamanya, dan kekayaan duniawi tidak akan memberikan keberkahan yang sejati, terutama jika dimiliki oleh orang-orang yang tidak mempercayai Allah (Hamka, 425).

3. QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Ketiga, QS. Ar-Rum ayat 21 menyampaikan pesan tentang tujuan hidup berpasangan yang ideal, di mana kedamaian (*sakinah*) diperoleh dari pasangan. Penggunaan kata "*azwaj*" dalam ayat tersebut tidak seharusnya dibatasi hanya untuk

merujuk kepada pasangan laki-laki saja. Sebaliknya, istilah ini dimaknai sebagai "pasangan", mencakup baik laki-laki (suami) yang berpasangan dengan perempuan (istri), maupun sebaliknya perempuan yang berpasangan dengan laki-laki. Jika tetap diterjemahkan sebagai "istri-istri", bukan "pasangan", maka ayat ini tetap relevan bagi kedua jenis kelamin, dan harus ditafsirkan dengan pendekatan *qirā'ah mubādalah*. Dengan demikian, secara *harfiah*, ayat ini berbicara tentang "laki-laki yang mendapat kedamaian dari istrinya", tetapi secara makna resiprokal juga berlaku sebaliknya, yaitu "perempuan yang mendapat kedamaian dari suaminya". Ini menegaskan relevansi ayat ini bagi baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks hubungan berpasangan.

Dalam penjelasannya, Shihab mengurai esensi dari institusi pernikahan, yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan langsung, tetapi lebih pada penciptaan lingkungan keluarga yang memancarkan kedamaian dan keharmonisan. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit membicarakan tentang kebahagiaan, namun esensi dari kebahagiaan yang tersirat di dalamnya adalah ketenangan dan kedamaian yang tercermin melalui konsep "kafaah". Shihab menjelaskan bahwa istilah "*sakinah*" merujuk pada suasana hati yang tenteram atau kondisi yang bebas dari gejolak atau ketidakstabilan (Shihab, 2004:226). Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud tidak bersifat statis, tetapi dinamis dalam karakteristiknya. Konsep ini menekankan bahwa proses pencapaian kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga melibatkan penanganan dan penyelesaian berbagai tantangan, masalah, dan ketidaksepakatan yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari keluarga.

Shihab menegaskan, bahwa *sakinah* tidak hanya termanifestasi dalam penampilan luarnya yang menunjukkan muka yang cerah, karena hal itu bisa saja timbul karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman. Namun, *sakinah* sebenarnya terlihat dari kecerahan muka yang dipadukan dengan ketenangan dalam hati, yang tercermin melalui sikap lapang dada dan sikap berbudi pekerti yang lembut. Ketenangan batin ini timbul dari pemahaman yang mendalam dan kebersihan hati, serta kesatuan antara visi yang jelas dan tekad yang kuat. Inilah esensi *sakinah* secara keseluruhan, yang diharapkan bisa menghiasi setiap keluarga yang menginginkan harmoni dan kedamaian (Shihab, 138:2005).

QS. ar-Rum ayat 21 adalah memberi kejelasan konsep terhadap kafaah. Kafaah dalam pandangan agama bisa dihubungkan dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk memberikan ketenangan (*sakinah*) kepada suami dan istri. Ini didasarkan pada rasa dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*). Ketenangan ini tentu saja meliputi berbagai aspek, terutama yang bersifat spiritual, psikologi, ekonomi, serta dalam hubungan personal dan sosial. Untuk mencapai ketenangan ini, mensyaratkan *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* mengacu pada cinta dan sikap yang membuat seseorang merasa bahagia bersama pasangannya. Sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang yang mendorong seseorang untuk membuat pasangannya bahagia. Dalam konteks pernikahan, Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk aktif menciptakan kebahagiaan bagi pasangan mereka dengan memberikan kasih sayang (*mawaddah*) dan dorongan rahmat (Kodir:2019, 330). Sejalan dengan itu, juga mendapatkan kebahagiaan dari pasangannya dengan modal kasih sayang tersebut. Artinya, keharmonisan dalam pernikahan (*sakinah*) adalah proses saling berbagi dan saling merasakan kebahagiaan oleh kedua belah pihak dalam pasangan, serta menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berdampingan.

Dalam perspektif ini, penting untuk diakui bahwa Allah menciptakan lelaki dan perempuan dengan sifat-sifat dan kecenderungan yang berbeda. Namun, untuk mencapai ketenangan dan keharmonisan dalam pernikahan, keduanya harus mampu menggabungkan sifat-sifat tersebut. Dengan menggabungkan sifat-sifat tersebut, diharapkan dapat timbul rasa kasih sayang *mawaddah* dan belas kasih *rahmah* di antara suami dan istri. Keduanya perlu mengasah dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri masing-masing, sehingga pernikahan mereka dapat menjadi sumber *mawaddah* dan *rahmah* yang berkelanjutan. (Shihab, 2005:142).

Maka dalam QS. ar-Ruum : 21, ayat ini dimaknai secara resiprokal (*mubādalah*), sesuai dengan konsep kafaah dalam langkah kedua. Dengan demikian ayat tersebut berbicara kepada perempuan dan laki-laki sebagai subjek, yang suami atau istrinya memperoleh ketenangan (*sakinah*).

Kasih sayang, dalam bentuk *mawaddah wa rahmah*, merupakan inti dari sebuah hubungan yang sehat, terutama dalam konteks institusi kekeluargaan. Tanpanya, kedamaian dan keamanan dalam masyarakat, terutama dalam lingkup rumah tangga, sulit

untuk terwujud. *Mawaddah wa rahmah* mencakup aspek pengasuhan, perhatian, dan kepedulian antara anggota keluarga, yang menjadi pondasi dari sebuah hubungan yang harmonis. Ketika kasih sayang hadir dalam rumah tangga, hal itu tidak hanya menciptakan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, tetapi juga mempengaruhi dinamika dan atmosfer secara keseluruhan dalam masyarakat. Kasih sayang membawa kedamaian, menginspirasi saling menghormati, membangun saling percaya, dan mendorong kolaborasi serta gotong royong antarpribadi (Basir:2019, 102).

Dalam konteks pernikahan, *mawaddah wa rahmah* menjadi perekat yang kuat antara suami dan istri. Kasih sayang ini memperkuat hubungan mereka, memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan bersama, dan menghargai satu sama lain dalam keadaan baik maupun buruk. Tanpa adanya kasih sayang, pernikahan menjadi rapuh, dan kebahagiaan yang diidamkan hanya menjadi impian yang tidak terwujud. Namun, tidak hanya dalam hubungan suami istri, *mawaddah wa rahmah* juga merambat ke seluruh jaringan masyarakat. Ketika nilai-nilai kasih sayang ditanamkan dalam keluarga, itu membentuk fondasi bagi masyarakat yang bahagia, harmonis, dan beradab. Kasih sayang menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu untuk tumbuh dan berkembang secara positif, memberi ruang bagi penghormatan terhadap keberagaman, dan mempromosikan sikap tolong-menolong yang mendorong kesejahteraan bersama (Basir:2019, 102).

Dengan demikian, kesalingan yang melibatkan *mawaddah wa rahmah* bukanlah hanya penting dalam konteks rumah tangga, tetapi juga merupakan nilai yang esensial dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan, sejahtera, dan penuh dengan cinta dan pengertian. Oleh karena itu, penghayatan terhadap nilai-nilai kasih sayang ini menjadi pondasi yang tak tergantikan dalam memperkuat hubungan antarindividu dan membangun masyarakat yang beradab.

Dalam Surah Ar-Rum (30:21) menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan adalah bagian dari tanda kebesaran dan keagungan Allah. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong individu agar memperlakukan ikatan pernikahan dengan hormat dan patuh kepada ajaran Allah. Ini mencakup menjaga keharmonisan rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan pelayanan kepada mereka, serta menciptakan suasana yang penuh cinta dan kedamaian. Dalam

pandangan Al-Qur'an, orang-orang yang tekun dalam melaksanakan hal-hal tersebut dianggap sebagai manusia yang utuh, cerdas, dan memiliki pemahaman yang dalam tentang kehidupan. Mereka adalah individu yang selalu merenung dan meningkatkan pengetahuan mereka. Orang-orang yang konsisten melakukan hal-hal demikian, dalam pandangan al-Qur'an sebagaimana disebut di akhir ayat ini, adalah manusia utuh yang memiliki akal budi, yang berpikir dan berpengetahuan (*yatafakkarūn*) (Kodir, 2019:337).

Kafaah dalam perspektif *mubādalah* memperlihatkan pentingnya keselarasan dalam iman, keyakinan, dan tujuan hidup bagi pasangan yang hendak membangun hubungan pernikahan yang harmonis dalam Islam. Dalam kaitannya dengan memilih pasangan hidup, agama menjadi pijakan utama yang harus dipertimbangkan, sedangkan faktor-faktor lain seperti asal-usul atau status sosial hanya menjadi faktor pendukung. Sebagai landasan bagi pencarian pasangan hidup, kafaah menegaskan bahwa kesesuaian dalam iman dan keyakinan merupakan prioritas utama.

Ini mengisyaratkan bahwa kemampuan untuk saling mendukung dalam memperkuat hubungan spiritual dan moral menjadi hal yang krusial. Dengan demikian, pemahaman bersama terhadap nilai-nilai agama dan komitmen terhadap praktik keagamaan menjadi faktor penentu dalam memilih pasangan hidup. Sementara itu, aspek-aspek lain seperti asal-usul atau status sosial dianggap sebagai faktor sekunder dalam pemilihan pasangan. Meskipun hal-hal tersebut mungkin memiliki relevansi, namun kafaah menekankan bahwa kesesuaian dalam iman dan keyakinan haruslah mendahului pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Dengan demikian, konsep kafaah dalam perspektif *mubādalah* menuntut pencarian pasangan hidup yang tidak hanya sesuai secara fisik atau sosial, tetapi juga secara spiritual dan nilai-nilai keimanan. Dalam hal ini, agama menjadi fondasi yang kokoh bagi hubungan pernikahan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan harmoni dalam kehidupan berkeluarga.

Kafaah, atau kesetaraan, dalam pernikahan merupakan fondasi yang esensial untuk memperkuat hubungan suami-istri dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Prinsip ini tidak hanya mencakup kesetaraan dalam hal pendidikan atau status sosial, tetapi juga mengacu pada keselarasan dalam nilai-nilai, prinsip, dan komitmen di antara pasangan. Kesetaraan ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dari suami

dan istri untuk diperjuangkan dan dikembangkan guna menciptakan hubungan yang harmonis dan bermakna (Kodir, 348).

Sebagai contoh, dalam hal pendidikan, pasangan dapat saling mendukung untuk mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan, bahkan jika salah satu dari mereka telah mencapai tingkat yang lebih tinggi sebelum menikah. Suami dan istri dapat saling mendorong dan memberikan dukungan dalam mengejar tujuan pendidikan, dengan pemahaman bahwa kesetaraan dalam hal ini penting untuk membangun fondasi yang kokoh dalam hubungan mereka. Selain itu, dalam mengembangkan status sosial, pasangan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dalam karir, jabatan, atau usaha bisnis. Dengan saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, mereka dapat menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan bersama, sehingga menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan keberkahan (Kodir, 348).

Namun, pada intinya, kafaah dalam pernikahan bukan hanya sebatas kesetaraan dalam hal-hal materi atau dunia, tetapi juga mencakup kesetaraan dalam komitmen untuk menjaga hubungan pernikahan, memberikan *rahmat* kepada keluarga, dan menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini menekankan bahwa hubungan suami-istri yang kokoh dan harmonis membutuhkan kerja sama dan kesetaraan yang kuat di semua aspek kehidupan. Dengan demikian, konsep kafaah adalah pondasi yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan bermakna dalam pernikahan, yang mengharuskan suami dan istri untuk saling melengkapi, mendukung, dan memperkuat satu sama lain, sehingga terwujud hubungan yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan yang abadi (Kodir, 349).

Dengan demikian, berdasarkan pembacaan resiprokal (*qirā'ah mubādalah*) terhadap ketiga ayat tersebut, inerpresiasi kafaah memiliki tiga prinsip utama.

Pertama, dalam konteks saling mengenalkan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesesuaian dalam pernikahan, prinsip kesetaraan sangat ditekankan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menetapkan kriteria yang dianggap penting dalam mencari pasangan hidup. Tidak ada perbedaan dalam hak ini antara kedua gender tersebut. Ini menggarisbawahi bahwa setiap individu,

tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki kebebasan dan otonomi untuk menentukan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dalam pasangan hidup mereka.

Pentingnya kesetaraan ini juga tercermin dalam pemahaman bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap sama dalam hal pencarian kesesuaian. Dalam konteks ini, kafaah tidak dianggap sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh laki-laki semata, sementara perempuan tidak memiliki hak yang setara. Sebaliknya, baik laki-laki maupun perempuan dianggap memiliki hak yang setara dan kedudukan yang sama dalam mengejar keserasian dalam pernikahan.

Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender menjadi fondasi yang kuat dalam konsep kafaah. Ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak yang sama untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan keinginan mereka. Dengan demikian, kafaah tidak hanya dilihat sebagai hak laki-laki, tetapi sebagai hak yang sama bagi semua individu dalam mencari kesesuaian dalam pernikahan.

Kedua, kesetaraan akidah antara laki-laki dan perempuan merupakan titik sentral dalam pembahasan tentang hubungan gender dalam konteks agama, khususnya dalam Islam. Dalam banyak masyarakat dan budaya, terdapat pandangan yang memihak pada laki-laki dalam hal penentuan keputusan terkait hubungan dan pernikahan. Namun, pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, kedua jenis kelamin diberikan hak yang sama dalam menentukan keputusan yang bersifat akidah.

Ketika seorang laki-laki beriman merasa bahwa dia tidak cocok atau tidak sepadan dengan seorang perempuan yang memiliki keyakinan yang berbeda (misalnya, seorang musyrik), Islam memberikan hak kepadanya untuk menolaknya. Ini adalah aspek dari kebebasan individu dalam memilih pasangan hidupnya. Namun, prinsip ini juga berlaku bagi perempuan mukmin. Dia juga memiliki hak yang sama untuk menolak laki-laki yang tidak sesuai dengan keyakinannya, dalam hal ini, laki-laki yang tidak beriman atau musyrik.

Penting untuk memahami bahwa prinsip ini bukanlah semata tentang kesetaraan gender, tetapi lebih pada kesetaraan dalam hal hak dan tanggung jawab antara laki-laki

dan perempuan di hadapan Allah. Ini menegaskan bahwa dalam hal akidah, baik laki-laki maupun perempuan memiliki otoritas yang sama untuk menentukan kompatibilitas mereka dengan calon pasangan hidup mereka.

Selain itu, pemahaman ini juga menentang segala bentuk kesewenang-wenangan yang didasarkan pada hegemoni gender. Dalam banyak masyarakat, terdapat asumsi yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan memberikan mereka kekuasaan yang tidak proporsional dalam menentukan hubungan atau pernikahan. Namun, dalam Islam, prinsip kesetaraan akidah menegaskan bahwa tidak ada yang memiliki hak istimewa untuk menentukan keputusan tersebut, dan kedua belah pihak memiliki kebebasan yang sama untuk menolak calon pasangan yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka.

Dengan demikian, prinsip kesetaraan akidah dalam Islam bukan hanya tentang menghapuskan diskriminasi gender, tetapi juga tentang menghormati hak-hak individu dalam menentukan jalan hidup mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritual mereka. Ini merupakan landasan yang kokoh untuk membangun hubungan yang sehat dan berdasarkan saling penghargaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip agama.

Ketiga, Prinsip "*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*" (ketentraman, kasih sayang, dan belas kasih) adalah fondasi yang penting dalam Islam untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Konsep ini menekankan pentingnya saling menghormati, saling mencintai, dan saling peduli dalam pernikahan. Namun, agar prinsip ini terwujud dengan baik, perlu adanya kesetaraan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hubungan tersebut.


Pada pandangan *qira'ah mubādalah*, yang menekankan hak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang membuatnya merasa aman, dicintai, dan diperlakukan dengan baik, terdapat penekanan pada keadilan dalam hubungan pernikahan. Ini berarti bahwa laki-laki tidak boleh memaksa atau mengeksploitasi posisinya untuk memaksakan kehendaknya kepada perempuan, terutama dalam hal memilih pasangan hidup.

Misalnya, jika seorang laki-laki merasa bahwa dia sangat mencintai seorang perempuan, tetapi perempuan tersebut tidak merasakan hal yang sama, prinsip *qira'ah*

mubādalah menegaskan bahwa laki-laki tidak boleh memaksa atau memaksakan perasaannya kepada perempuan tersebut. Sebaliknya, perempuan memiliki hak untuk menikah dengan orang yang benar-benar membuatnya merasa nyaman, aman, dan dicintai.

Pentingnya kesetaraan dalam hubungan pernikahan juga tercermin dalam kafaah, yang menekankan kesesuaian atau kecocokan antara pasangan. Namun, dalam konteks *qirā'ah mubādalah*, kesesuaian tidak hanya ditinjau dari sudut pandang laki-laki, tetapi juga dari sudut pandang perempuan. Hal ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk menentukan apakah pasangan hidup mereka sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

Dengan demikian, prinsip-prinsip seperti *qirā'ah mubādalah* memainkan peran penting dalam mengingatkan laki-laki dan perempuan akan pentingnya saling menghormati, memahami, dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain dalam hubungan pernikahan. Ini juga membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau eksploitasi dalam rumah tangga, sehingga mendorong terciptanya hubungan yang sehat dan harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan tahapan penelitian dari bab pendahuluan hingga analisis data, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

Sehubungan dengan kafaah dalam al-Qur'an perspektif *qirā'ah mubādalāh*, kafaah dalam al-Qur'an mengacu pada konsep kesesuaian atau kecocokan antara dua belah pihak, terutama dalam konteks pernikahan. Istilah ini menekankan pentingnya kesamaan, keserasian, atau kesetaraan di antara pasangan yang akan menikah dalam hal agama dan akhlak dalam memilih pasangan, kemudian boleh mempertimbangkan kriteria kafaah lainnya sesuai dengan pribadi masing-masing, sehingga masih membuka peluang untuk menciptakan kriteria kafaah yang lain. Adapun hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Buya Hamka menyatakan kafaah adalah kesesuaian antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Begitu juga Quraish Shihab kafaah adalah kesesuaian antara dua individu yang akan menikah dalam hal agama, akhlak, dan kepribadian, penting untuk membangun hubungan yang harmonis.
2. Al-Quran tidak secara langsung menggunakan istilah kafaah untuk menggambarkan kafaah dalam pernikahan. Dalam pembacaan resiprokal terhadap ketiga ayat (QS. Al-Baqarah Ayat 221, Al-Hujurat: 13, dan QS. Ar-Ruum Ayat 21), konsep kafaah perspektif *mubādalāh* yakni: Kafaah menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan kriteria pasangan hidup mereka, tanpa adanya dominasi hak oleh salah satu pihak. Prinsip kafaah juga menegaskan kesetaraan dalam keyakinan agama antara laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya memiliki hak yang sama untuk menolak pasangan dengan keyakinan yang tidak sejalan. Kafaah memperkuat prinsip harmoni, kasih sayang, dan belas kasih dalam rumah tangga, di mana kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kasih

dalam pernikahan mereka, menghindari pengeksploitasian dan mengedepankan kesepakatan yang adil dalam hubungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “Kafaah dalam Al-Qur'an Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Fakihuddin Abdul Kodir “ yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa saran atau rekomendasi untuk pengembangan kajian dan penelitian dalam bidang tafsir, sebagai berikut:

1. Dalam dunia penafsiran, dengan perkembangan zaman, pola pikir para penafsir juga ikut berkembang. Penelitian mengenai Kafaah dalam Al-Qur'an dari perspektif *Qirā'ah Mubādalah* oleh Fakihuddin Abdul Kodir tidak mengeksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, topik penelitian yang sama masih dapat dianalisis oleh peneliti lainnya.
2. Dalam proses penelitian, penulis mengalami sedikit kesulitan dalam menemukan referensi yang mengulas konsep kafaah dari perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, karena belum ada penelitian yang mengulas hal ini. Mengingat keterbatasan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian, penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran yang konstruktif dari pembaca. Harapannya adalah agar penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi masyarakat atau menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

Perlu diingat bahwa sebuah karya, terutama dalam bidang tafsir, tidak pernah benar-benar selesai dipelajari. Ilmu tafsir memiliki ruang lingkup yang luas dan selalu membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kholik, Desember 2017, “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab*”, Vomune 2, No.2.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96.
- Abdurrahman. M “*Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera*”. 2020’ Fakultas Syariah Uin Raden Iintan Lampung.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), h. 97.
- Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Judul Asli ‘Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1’* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 1994). h. 210.
- Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw* (Yogyakarta: Duandra Kreatif 2019), 93.
- Abidin, Slamet , *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdul Wasik, *mengungkap kembali tabir Kafa’ah dan signifikansi wali dalam perkawinan*. 2018,94.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Ṭabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an* (Kairo: Dar asSalam, 2007)., h. 176.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Maraghi, terj.* Ansor Umar Sitonggal, dkk., vol. 2 (Semarang: Toha Putra, 1993), 263.
- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hal. 85.
- Ahmad bin Ali al-asqolany, “*fathul bary fi syahri shahih bukhari*”, penerbit: darul ma’rifat, Beirut. Juz 9,hal 111.
- Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsîr Al-Marâaghi*, (Mesir: Mathba’ah al-Halabiy, 1946), Cet. I, Jilid II, h. 152.
- Ahmad Zakarsih, *Menakar Kufu’ Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 42-43.

- Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, vol. 1 (Libanon: Dar alFikr,t.t), 217.
- Gamrawi, *As-Sirad Al-Wahhaj*, (Labanon: Dar Al-Ma'Rifah, T.T.), hlm. 359 _ Al-Gamrawi, *as-Sirad al-Wahhaj*, Libanon; Dar al-Ma;rifah, 1968.
- Al-Gazali, *al-Mustassfa*,(Beirut: Dar al- fikr,tt),...hal 286-287.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.
- Ali yusuf As-Subki, *Fiqih keluarga*,, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24.
- Al-syaukani, *irsyad al-fuhul ila tahqiq al-haqmin 'lim Usul*, (Beirut: Dar al-fikr,tt), hal 242.
- Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli '*Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 6'. h. 497.
- Ainul Luthfia, *Beban Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Soka Gunungkidul: Pandangan Feminis Dan Islam*, VOL. 10 NO. 1 Juni 2021.
- Aisyah Amini, *Konsep sekufu dalam pernikahan Perspektif al-Qur'an*. UIN Palopo, 2021.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana 2006), hal 145.
- Amirah Mawarid, "*Pendidikan Pra Nikah Iktiar Membentuk Keluarga Sakinah*" Vol. 2, No.2 (tt): hlm. 163.
- Asy-syattibi, *al-muwafaqat fi usul al-ahkam* ,(Beirut;Dar al-fikr,tt),juzII, hal 19.
- As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, (Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.), hlm. 316.
- Asman, "*Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*" Vol. 7, No.2 (2020): hlm. 105.
- Asih Miranti, "*Faktor-faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa dan Pengaruh Islam)*" (Naskah Publikasi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 9.

- Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. cet. ke-1
Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ayub, *Permasalahan Seputar Masyarakat*, (Jurnal Budaya dan Sosial), vol 16 No. 3,
2018, h. 35.
- Badan Wakaf UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya Jilid IX* (Yogyakarta : PT. Dana Bakti
Wakaf, 1995), 441-442.
- Basir Sofyan, *membangun keluarga sakinah*: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam
Volume 6, Nomor 2 Desember 2019 : 99 – 108.
- Binti Maunah, “*Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi
Pendidikan*”, Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 3.1 (2015), 19–38.
- Berly. C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Mizan,1990),
hlm. 103.
- Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib Lc., MA. *Pemahaman Tekstual Dan
Kontekstual Al-Qur'an Dan Hadits*, 2017.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta:
Departemen Agama RI, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Edisi
keempat, PT Gramedia Pustaka Umum), h. 725.
- Fahmi Ulyati “*Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Q.S. An-Nisa` [4]: 3 Tentang
Poligami*”, 2017 hal 1.
- Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam
Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 59.
- Faqihuddin Abdul Kodir, “*Maḥmum Mubādalah; Ikhtiar Memahami al-Qur'an dan
Hadits untuk meneguhkan Keadilan Respirokal Islam dalam Isusu Gender*”,
Jurnal Islam-Indonesia, Vol 06 No. 02 (Februari, 2017) Institut Studi Islam
ahmina, h. 13.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis
dengan Metode Mubādalah*, (Bandung: Afkaruna, 2021), h. 30.

- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Transformasi Intelektual Tradisi*. Chicago & London: Universitas Chicago Press, 1982., *Kebangkitan Dan Pembaharuan Di Dalam Islam*. Bandung:Pustaka, 2001.
- Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 70. Tahun terbit 2019.
- Hermanto, Edi, 'Implementasi Teori Tafsir Gerak Ganda Fazlur Rahman Pada Buku Ajar Al-Qur'an Dan Hadist',*An-Nida'*, 41.1 (2018), 31–49.
- Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (terj: Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2005), hal. 83.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,1992), 521
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*, cet . 1. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1982.
- Hammudah Abd al-'Ati, *Struktur Keluarga Islam*, Terj. Anshari Thayib, *Keluarga Muslim*(Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm.107–108.
- Haryanto, *Sosial dalam Islam*, (Jakarta: Mediakarya, 2015), h.45.
- Hamburger, *Technology and Psychological Well-being* Terj. Ismayadi (New York: Cambridge University 2009), 123.
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 117.
- Huzaimah Al – Anshori, dkk, *Persepsi Kafa'ah dalam perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Hukum Islam* , *Jurnal Of Islamic Family Law*. Volume 4, No. 2 (Juli 2020), 129.
- Iis Wijayanti, *Studi Komparatif Konsep Kafa'ah menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi*, 17.
- Imam, Alauddin, *Badai' u Shanai'*, (Bairut: Daar Al-Kutub, 1997), hlm. 577
- Ibrahim Mustafa, *Al-Mu'jam al-Wasith*(Dar al-Dakwah, tt).
- Ibrahim Muhammad al-Jamil, *Fiqh Musimah: Ibadat, Mu'amalat* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 269.

- Ibnu Manzur al-Afriqi al- Misri, *Lisan al-;Arab* (Beirut: Dar al- Sadr, t.t.). Vol 11, 48.
Lihat juga Mu'jam al-Wasith, t.t. 44.
- Ibn Majjah, Sunan Ibn Majjah (Beiru: Dar al-Fikr, 1995), 618.
- Ira M.Lapidus, *Sejarah Masyarakat Islam*, Terjemahan Ghufron A. Mas'adi, Sejarah Sosial Ummat Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 3.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 42.
- Kamrul Hossain. *In Search of Equality: Marriage Related Laws for Muslim Women in Bangladesh*,. *Journal of International Women's Studies* Vol 5 #1 Nov 2003.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung Arjasa Pratama, 2021), 102
- Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 72-75.
- Muhammad Rasyîd Ridha, *Tafsîr Al-Manâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz II, h. 282.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004), cet. ke-15, hal 212
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hal. 317
- M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80.
- M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (;Mizan 1996), 254.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : 8 Nasehat Perkawinan untuk anak-anakku*,(Tangerang: Lentera Hati, 2015), 11.
- Misbah: *Studi Tafsir Analitis Terhadap Quran Surat Al-Nur {24}:26* (undergraduate, UIN sunan Ampel, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/47137/>.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Terj. Syihabuddin, vol.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 359.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 286
- Muwafiq al-Din Abi Muhammad 'Abdilah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 26.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 59.
- Muhammad Ma'shum, *Al-Amsilati al-Tashriffiyyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t), h. 14-15.
- Miles, Matthew B., "*Qualitative Data as an Attractive Nuisance: The Problem of Analysis*", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24, No. 4, h. 590-601.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl al-Shakhshīyah*, (Mesir: Dār al-Fikr wa al-'Arabi, 1369/1950), hlm 156. Dikutip Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Vol 1*, (Yogyakarta: Academia Tafazza, 2013), 226.
- Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Qurthubi* (jakarta: Pustaka azzam), 538.
- M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 206, 32.
- Muhammad Maulana Nur Kholis, "*Ayat Toleransi Perspektif Ibn Jarir AthThabari* (Tela'ah Deskr Tif Surat Al-Baqaroh: 256)," vol.2 NO 1 (2019), 64.
- Muhammad Ishom, "*Pemikiran Sayyid Quthub Dalam Referensi Gerakan Islam Politik*." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 9, no.1(2018): 3, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1412/1163>).
- Muhammad Ishar Helmi, "*Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP)*", *Jurnal Cita Hukum [Online]*, Volume 2 Number (1 Desember 2014), h.319.
- Mohamad Samson Fajar , *Kafâ'ah Kontekstualisasi Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Di Era Modern: Suatu Analisis Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman*, (AL-'ADALAH Jil. 17, Nomor 2, 2020)

- Muttaqin, Labib, 'Aplikasi Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.2 (2013), 195–206.
- Mulia, M. (2016). *Pedagogi Feminisme dalam Perspektif Islam*. Jurnal Perempuan Jakarta.
- Naufal Mualana, *Konsep Kafaah untuk Nilai Kesetaraan dan Keadilan bagi Perempuan*. 2022. Jurnal mubadalah id.
- Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. 2. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.
- Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, (Bandung: Afkaruna, 2020), h. 50
- Nikmatul Ula, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, 2020.
- Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*, (September, 2017), 169.
- Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, Jilid 8, 214)
- Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 211.
- R. H. Thouless, *Pengantar Psikologi Agama* (Jakarta: Rajawali 1992), 65.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1, Penerjemah Al- Mas'udah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).
- Reuben Levy, *Struktur Sosial Islam*(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm.65–75.
- Rafida Ramelan, *Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern*, TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Volume 4. No. 1 (Maret 2021), 121 – 123.
- Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, *Aktualisasi konsep kafa'ah*, 39.
- Sai'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah "Hukum Perkawinan Islam"*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 23.

- Siti Holifah, *Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir AL-Azhar)*, 2023 hal 72.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7 (Bandung: Alma'arif, 1993), hal. 36
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikh munakahat*, 51.
- Siti Nur Aisyah, *Konsep Kafaah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Imam Qurthuby) (W. 1273 M)*, (IIQ Jakarta, 2022:100).
- Shihab, M. Quraish Tafsir al misbah *Pesan, Kesan Dan keserasian Al-quran volume 1*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Shihab, M Quraish. Tafsir al Misbah. Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam dan pendidikan umum*, jilid 1,2006.
- Firmansyah, Tarmizi, Anisa Parasetiani. *Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro*. Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Jil. 2, Nomor 1, 2022.
- Siti Chadijah. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam" Vol. 14, No. 1 (Maret 2018).
- Undang-undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal 2.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif AlQuran*. Jakarta. Paramadina.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1985), 126.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), 240.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, 230. 1986.
- Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," Musawa 7, no. 1 (2015).


Werdiningsih, “*Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak.*”2020.

Yusnadi parnan , *kepentingan umum dalam reaktualisasi hokum; kajian konsep hokum islam naja muddin at-tifi*(Yokyakarta :UII Pres,2000),hal 31.

Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi pemahaman jender Dalam Islam,*(Jakarta: el-Kahfi, 2000), hal 10.

Zahrotun Nafisah, *Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab* (unisna jepara, 2018) jurnal studi hukum Islam.

Zuhaili :*Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syari’ah Wa al Manhaj.* Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.



DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinszu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor : B.693/Un.19/FUAH/PP.05.3/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nada Soraya
NIM : 2017501080
Semester : 6
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
KAFAAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH KARYA
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

Pada Hari Rabu, tanggal 21/06/2023 dan dinyatakan LULUS
dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Latarbelang masalah diperbaiki, ada beberapa kata yang typo, serta sistematika pembahasan diperbaiki.
2. kontribusinya apa dan teknik analisis data lebih diprinci serta diganti metodenya.
- 3.
- 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 15 Januari 2024
Penguji,

Pembimbing,

Dr. Elya Munfarida M.Ag.

Prof. Dr. Hj. Naqiyah M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 website: www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF
NOMOR: B-701/U.n.19/WD.I/FUAH/PP.06.1/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nada Soraya
NIM : 2017501080
Fak/Prodi : FUAH/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Semester : 8
Tahun Masuk : 2020

Mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan Ujian Komprehensif Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Tanggal 29 Februari 2024: **Lulus dengan Nilai: 76,5 (B+)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 20 Maret 2024



Wakil Dekan I Bidang Akademik

Prof. Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
NIP. 197402281999031005



BLANGKO/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nida Soraya
NIM : 2017501080
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an tafsir
Pembimbing : Dr. Elya Munfanda M.Ag.
Judul Skripsi : Kafaah Dalam al-Qur'an Perspektif orasi Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kotir.

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	21 Juli 2023	BAB I	<i>Fhinta</i>	<i>Soraya</i>
2.	28 November 2023	BAB II	<i>Fhinta</i>	<i>Soraya</i>
3.	4 Desember 2023	BAB II	<i>Fhinta</i>	<i>Soraya</i>
4.	23 Januari 2024	BAB III	<i>Fhinta</i>	<i>Soraya</i>
5.	6 Februari 2024	BAB III	<i>Fhinta</i>	<i>Soraya</i>
6.	12 Februari 2024	BAB IV	<i>Fhinta</i>	<i>Soraya</i>
7.	13 Maret 2024	ABSTRAK	<i>Fhinta</i>	<i>Soraya</i>
8.	28 Maret 2024	ACC	<i>Fhinta</i>	<i>Soraya</i>

*) Diisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai Acc untuk dimunaqasyahkan

Dibuat di : Purwokerto
Tanggal : 28 Maret 2024
Dosen Pembimbing

Fhinta

Dr. Elya Munfanda M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nada Soraya
NIM : 2017501080
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an Tafsir
Angkatan Tahun : 2020
Judul Proposal Skripsi : Konsep Kafaah Dalam Al-Qur'an Perspektif

Qirā'ah Mubādalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk di munaqosyah kan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Maret 2024

Mengetahui,
Koordinator Program Studi IAT

A.M. Ismatulloh, M.S.I.
NIP. 19810615 200912 1 004

Dosen Pembimbing

Dr. Elya Munfarida, M.Ag.
NIP. 197711122001122 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/18815/11/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NADA SORAYA
NIM : 42042700542

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	77
# Tartil	:	90
# Imla`	:	90
# Praktek	:	85
# Nilai Tahfidz	:	90



Purwokerto, 11 Sept 2020



ValidationCode

النتيجة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٥٨١٧

منحت الى

الاسم : ندى سورايا

المولودة : بيانوماس، ٦ ديسمبر ١٩٩٩

الذي حصل على

فهم المسموع : ٥٦

فهم العبارات والتراكيب : ٥٨

فهم المقروء : ٥٨

النتيجة : ٥٧٣



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٦ مايو ٢٠٢١

بوروكرتو، ١١ يونيو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،


الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



CERTIFICATE



No.B-5957/Un.19/K.Bhs/PP.00911/2023

This is to certify that

Name :

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on :

with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 42

Structure and Written Expression: 51

Obtained Score : 450

The test was held in UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Ikhtibarati al-Oudrah 'alla al-Lughah al-Arabiyyah

Muflihah, S.S., M.Pd.

NIP.19720923 200003 2 001

منحت إلى

الإسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شاركت/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Reading Comprehension: 42

فهم المقروء

المجموع الكلي: 450

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الدين سيف الحاج الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروروكرتو.

SERTIFIKAT

No. B- /Un.19./Kalab.FUAH/PP.08.2/2/2023



Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada Tanggal 21 Februari 2023 Menerangkan Bahwa :

Nada Soraya

NIM : 2017501080

Telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Akademik 2022/2023 yang bertempat di :

- • • • •
- • • • •
- • • • •
- • • • •
- • • • •
- • • • •
- • • • •
- • • • •

PSQ Jakarta

9 Januari - 7 Februari 2023

dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

dan sebagai syarat mengikuti Ujian Munaqosyah Skripsi.

Purwokerto, 24 Februari 2023



Kepala Laboratorium

Skdily Fauji, M.Hum.

NIP. 199201242018011002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nada Soraya
NIM : 2017501080
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 06 Desember 1999
Alamat Rumah : Kalikesur 01/02, Kedungbanteng, Banyumas
Nama Ayah : Muhammad Suharto
Nama Ibu : Karni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 2 Kaliesur, 2012
- b. MTS dan MA Tahun Lulus : MMA Al-Hikmah 2 Benda
Sirampog Brebes, 2019
- c. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes
- b. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul, Banyumas

3. Pengalaman Organisasi

- a. Koordinator Pendidikan Osis MMA Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes Masa Khidmah 2017/2018
- b. Pembina Komplek Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes tahun 2018/2019

Purwokerto, 28 Maret 2024



Nada Soraya